PENGHUKUMAN NAFKAH ANAK KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

(Studi Kasus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena)

SKRIPSI

Oleh:

ALI ZIA HUSNUL LABIB

NIM 13210023



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

PENGHUKUMAN NAFKAH ANAK KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

(Studi Kasus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena)

SKRIPSI

Oleh:

ALI ZIA HUSNUL LABIB

NIM 13210023



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

(Studi Kasus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017

Peneliti

A0926AEF284627193

AMRIBURUPIAH / LA LIUSNUL Labib

NIM 13210023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ali Zia Husnul Labib, NIM: 13210023 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

> Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

(Studi Kasus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

AS ISLAM NEGALIKI BRAKER

Dr. Sudirman MA

VIP. 1977082220005011003

Malang, 7 Juni 2017 Dosen Pembimbing

Erfania Zuhriah, M.H.

NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ali Zia Husnul Labib, NIM 1320021, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

(Studi Kasus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A.

Dewan Penguji:

- Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. NIP 197511082009012003
- 2. Erfaniah Zuhriah, M.H. NIP 197301181998032004
- 3. Dr., H., Saifullah, S.H., M.Hum. NIP 196512052000031001





MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُو هُنَّ أُجُورَ هُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berik**anlah** kepada mereka upahnya"

(QS. At-Talaq 65:6)



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Perkara Nomor Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr. H. Abd. Haris M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- 4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Selaku dosen wali peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

- Dosen pembimbing Erfaniah Zuhriah, M.H. yang telah sabar mengajari membantu saya dalam mengerjakan skripsi dan menerima saya sebagai bimbinganya.
- 6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi peneliti untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
- Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
- 8. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi dan pendapat tentang tema penelitian.
- 9. Keluarga tercinta dengan segala perhatian dan kasih sayangnya.
- 10. Teman-teman yang luar biasa, tanpa kalian semua ini tidak terasa berarti, rekan seperjuangan di RETRO Batik, PMII Rayon Radikal Al-Faruq, SUUAL, Kos Haji Mislan, Syariah 2013, INOVASI, KWAT Malang, IKAMARU Malang dan teman-teman yang lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Satu kata, Saudara selamanya.
- 11. Terkhusus ke Wulan Maratul Khusna, atas inspirasi, motivasi, apresiasi dan cinta.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi peneliti dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal AlSyakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 07 Agustus 2017
Peneltti,

Ali Zia Husnul Labib NIM 13210023

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

= Tidak ditamb <mark>ahka</mark> n	dl = ض
∵ = Β	th = ط
T = ت	dh = ظ
Ts = ٿ	و = '(koma menghadap ke atas)
$\mathbf{c} = \mathbf{J}$	$\dot{\xi} = gh$
z = H	<u>ن</u> = f
ċ = Kh	ق \mathbf{q} = ق
$\sigma = D$	$\mathfrak{G}=\mathbb{R}$
$\dot{z} = \mathrm{Dz}$	J = 1
$\mathcal{L} = \mathbf{R}$	$\rho = m$

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73

$$j = Z$$
 $\dot{j} = n$
 $\psi = S$ $\psi = w$
 $\psi = Sy$ $\psi = h$
 $\psi = Sh$
 $\psi = Sh$

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ξ".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dhommah dengan "u", sedangkan bacaan masingmasing ditulis dengan cara berikut:

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

D. Ta' marbûthah (5)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
البحث البحث	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Definisi Operasional	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori/Landasan Teori	
1. Pertimbangan Hakim	
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
b. Dasar Pertimbangan Hakim	22
c. Kriteria Putusan Yang Bermutu	26
d. Penerapan Hukum	30
e. Metode Intrepretasi Hukum	33

	2.	Penghukuman atau Ex officio hakim	
		a. Pengertian Penghukuman atau Ex officio	37
		b. Syarat-syarat Penghukuman atau Ex officio	38
		c. Dasar Hukum Penghukuman atau Ex officio	38
		d. Ex officio, Ultra Petita dan Contra Legem	40
	3.		
		a. Pengertian Anak	43
		b. Pengertian Nafkah Pasca Perceraian	44
		c. UU. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	47
BAB 1	III:	METODE PENELITIAN	
A.	Jei	nis Penelitian	51
В.	Pe	ndekatan Penelitian	52
C.	Lo	okasi Penel <mark>it</mark> ian	53
D.	Su	ımber Data	54
E.	Me	etode P <mark>engumpulan Data</mark>	54
F.	Me	etode Analisis Data	56
BAB 1	IV:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	На	asil Penelitian	
	1.	Sejarah Pengadilan Agama Wamena	58
	2.		
	3.	Tipologi Pengadilan Agama Wamena	60
	4.	Struktur Organisasi	61
	5.	Identitas Hakim	61
	6.	Pertimbangan Hakim Terhadap Penghukuman Biaya Pemeliharaan	
		Nafkah Anak Pasca perceraian	63
B.	Pe	mbahasan	
	1.	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Anak Pasca Perceraian	di
		Lingkungan Pengadilan Agama Wamena Perspektif UU. No.	35
		Tahun 2014	72

	2.	Analisis	Dasar	Pertimbangan	Hakim	Dalam	Putusan	Nomor
		21/Pdt.G/	2015PA	.W. Mengenai	Penghuk	uman Bi	aya Peme	eliharaan
		Anak					•••••	80
BAB V	7 :	PENUTU	J P					
	A.	Kesimpul	an			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	91
	В.	Saran					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	93
DAET	A D	DUCTAK	٨					05



ABSTRAK

Ali Zia Husnul Labib. 13210023. 2017. Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 (Study Kasus Perkara Nomor Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Penghukuman, Nafkah Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2015

Hakim dapat memutuskan melebihi petitum yang ada. Biaya nafkah anak bisa Hakim wajibkan kepada pihak berperkara melalui hak *ex officio*nya, dalam hal ini diantara para Hakim pun masih pro kontra mengenai penggunaan hak *ex officio* untuk penghukuman nafkah anak. Hakim di Pengadilan Agama Wamena (PA Wamena) hanya ada tiga orang dengan dihadapkan tantangan lingkungan berupa maraknya penelantaran anak terlebih lagi biaya komoditi hidup sangat tinggi di Wamena. Dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W yang didalamnya Hakim menggunakan hak *ex offico*nya untuk menghukum pemohon atas kewajiban menafkahi anaknya hingga anak tersebut mandiri atau dewasa. Teryata selang beberapa waktu pihak termohon melapor ke PA Wamena karena pemohon tidak melakukan kewajibannya.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan PA Wamena perspektif UU. No. 35 Tahun 2014 dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W.

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian empiris yuridis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pemenuhuan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan PA Wamena memang belum optimal. Dari 4 perkara mengenai nafkah anak yang telah diputuskan, 3 diantaranya melapor kembali karena pihak yang bertanggungjawab tidak melakukan kewajibannya. Hakim pun menilai sementara ini ketika kaitannya dengan nafkah anak pasca perceraian, keadilan masih sebatas diatas kertas, belum ada instrumen sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar hal tersebut dan juga disebabkan rendahnya kesadaran pihak yang betanggungjawab dalam kapasitasnya sebagai bapak. Sehingga dalam prakteknya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan PA Wamena belum sesuai dengan pasal 1 ayat (12) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang hak-hak anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W berdasarkan alasan kepastian hukum dan jaminan untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian meskipun ada salah satu Hakim yang tidak setuju penggunaan hak *ex officio* terhadap nafkah anak. Ketentuan besaran nominal berdasarkan pertimbangan kemampuan bapak dan kebutuhan anak.

ABSTRACT

Ali Zia Husnul Labib. 13210023. 2017. Judge's Considerations Against Punishment of Children Cost of LivingTo Husband After Divorce Law Perspective Act. No. 35 of 2014 (Case Study of Case Number No. 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W. In the Religious Court of Wamena). Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H

Keywords: Punishment, Children Cost of Living, Act. No. 35 of 2014

The judge may decide beyond the existing petitum. Children living costs may be required by judge to the litigant through its *ex-officio* rights, in this case among the Judges are still pros and cons of the use of *ex officio* rights for the punishment of children's living. Judge in Religious Court of Wamena (PA Wamena) just consisted only of three people faced with environmental challenges in the form of widespread neglect of children, moreover commodity cost of living is very high in Wamena. In the verdict number 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W which includes Judge used his *ex offico* right to punish the applicant of the obligation to provide for their children until the child is independent or adult. It turned out that sometime the party requested to report to the PA Wamena because the applicant did not perform its obligations.

Therefore, this study aimed to find out how the fulfillment of the needs of children after divorce in PA environment Wamena perspective Act. No. 35 of 2014 and how the basis of Judge's consideration in verdict number 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W.

This research used kind of juridical empirical research. The research approach used qualitative approach. In data collection techniques, the researcher used interview and documentation method, then the data obtained is analyzed by using qualitative descriptive analysis.

The results of this study showed that the fulfillment of children's need after divorce in PA Wamena is not yet optimal. Of the 4 cases on the children's living that have been decided, 3 of them report back because the responsible party did not perform its obligations. Judges also assessed this temporarily when the relationship with the children's living after divorce, justice is still limited on paper, there is no clear and assertive sanction of instruments are clear for the offenders and it also due to low awareness of the responsible party in his capacity as a father. So in it practice the fulfillment of children's living after the divorce in PA Wamena environment has not been in accordance with Article 1 paragraph (12) of the Act. No. 35 of 2014 on the rights of the child. Consideration of the judges in the use of *ex officio* rights in verdict number 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W for reasons of legal certainty and guarantees for the fulfillment of children's living after divorce even though there is one judge who disagreed the use of *ex officio* right to children's living. Provision of nominal amount based on consideration of father's ability and needs of children.

مستخلص البحث

على زيا حسن اللبيب. ٢٠١٧. ١٣٢١. ٢٠١٧. حكم النفقة الأطفال على الزوج بعد الطلاق للمنظور القانون رقم ٣٥ السنة ١٠١٤ (دراسة حالة القضية رقم ٣١ كالمراحث الجامعي، قسم الأحول الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: عرفنية زهرية، الماجستيرة

كلمات الرئيسية: النظر القاضي والحكمية ، النفقة الأطفال ,القانون رقم ٣٥ السنة ٢٠١٤

يقرر القاضي ان يتجاوز العريضة الحالية. النفقة الأطفال يمكن الحكم زجر الأطراف المتنازعة من خلال حقوق السابقين الظيفته حقوق السابقين الظيفته للحكم النفقة الأطفال . القاضي في محكمة الدينية وامينا هناك ثلاثة أشخاص فقط مع التحديات البيئية التي تواجهها في شكل من أشكال الإهمال على نطاق واسع من الأطفال وخاصة تكاليف المعيشة السلع عالية جدا في وامينا. في قرارها رقم ٢١ Pdt.G / 2015 / PA.W / المحكمة الدينية وامنا الذي يتضمن فيه استخدام حقوق السابقين الظيفته لحكم المدعى من الالتزام مع نفقه الأطفال حتى الكبار او المستقل. واتضح الوقت بعده على تقرير المدعى عليه على المحكمة الدينية وامينا لأن المدعى لا ينفذ التزامه.

ولذلك، تمدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تلبية الاحتياجات الأطفال في مرحلة بعد الطلاق في بيئة المحكمة الدينية وامينا للمنظور قانون رقم ٣٥ عام ٢٠١٤، وكيف ينظر الحاكم في قرار رقم ٢١ 2015 / Pdt.G / 2015 / المحكمة الدينية وامينا

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي الاعتبارية. يستخدم منهج البحث النهج النوعي. في تقنيات جمع البيانات، واستخدم الباحث المقابلة والوثائق، تحليل البيانات يستخدم التحليل الوصفي النوعي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تحقيق النفقة الاطفال بعد الطلاق في بيئة المحكمة الدينية وامينا ليس لها الأمثل حتى الان. من الأربع الحالات التي تتعلق بالنفقة الأطفال التي قد تقرر، ثلاثة منهم تعود إلى الطرف المسؤول لا يتم تنفيذ التزاماتها. القاضي يفكر أيضا عندما يكون الاتصال مع مرحلة النفقة الاطفال بعد الطلاق والعدالة لا يزال محدودا على الورق، لا يوجد صك العقوبات بوضوح وبشكل لبس فيه على المخالفين ، وكذلك نتيجة لقلة الوعي الطرف المسؤول كما الاب. حتى في الممارسة، التكاليف النفقة الاطفال بعد الطلاق في بيئة المحكمة الدينية وامينا ليس وفقا للفقرة (١٢) من المادة ١ القانون رقم ٣٥ عام ٢٠١٤ عن حقوق الأطفال. ينظر مجلس الحاكم في استخدام الحقوق السابقين في قرار رقم ٢١ / 2015 / Pdt.G / المحكمة الدينية وامينا لأسباب اليقين القانوني والضمانات لتحقيق النفقة الأطفال بعد الطلاق ولو أن هناك واحد القاضي الذي يختلف بحكم الحقوق ال السابقين الظيفة على حقوق النفقة الأطفال. شروط مبلغ رمزي يعني على أساس النظر القدرة الأب واحتياجات الاطفال.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan dambaan bagi suami istri, karena anak menjadi bagian dalam sebuah ikatan keluarga yang tidak tergantikan. Adanya anak dalam suatu keluarga merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologi. Konsep nilai anak yang dimiliki oleh setiap keluarga umumnya telah mendasar dan menjadi bagian dari hidup mereka.

Namun tidak jarang dalam perkawinan meskipun telah dikaruniai anak tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dikarenakan berbagai faktor secara terus menerus yang kadang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini esensi korban kembali kepada anak

Dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di muka persidangan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami mempunyai kewajiban yang tetap melekat padanya selepas terjadinya perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 149 KHI berupa:

- 1. memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- 4. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Dalam perwujudannya terkadang anak yang menjadi korban perceraian tidak mendapatkan haknya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang terutama mengenai penanggungan nafkah untuk menunjang kehidupan kedepan

baginya. Baik itu karena murni faktor keteledoran orang tua maupun faktor ketidak sesuaian Hakim dalam menentukan amar putusannya.

Saat proses perceraian berlangsung, ditahapan itulah tingkat ketelitian Hakim dipertaruhkan, kaitannya dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hakim harus menguasai hukum formal disamping hukum materil. Menerapkan hukum materil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar. Dalam artian, terkadang muncul sebuah amar putusan Hakim mengenai perkara perceraian yang melibatkan anak yang didalamnya justru tidak ada keterangan terkait hak nafkah anak yang patut ditanggungkan kepada suami/bapak anak tersebut. Dari hal semacam itu kedapannya ada korelasi beragam dan dampak terparahnya hingga penelantaran anak tersebut.

Sebagai contoh, dalam perkara cerai gugat yang terjadi di Kota Mojokerto. Dimana penggugat memiliki dua anak yang secara usia masih terkategorikan anak di bawah umur. Anak pertama berusia 12 tahun dan anak yang kedua berusia 6 tahun. Ironisnya, dalam gugatan tersebut penggugat tidak mengajukan mengenai hak asuh anak dan tidak mengajukan gugatan tentang siapa yang akan menanggungkan nafkah bagi anak tersebut. Hal ini mengacu ke putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto No.1267/Pdt.G/2013/PA.Mr. sehingga dalam *amar* putusan tersebut pun pada akhirnya tidak tertera mengenai siapa yang akan menanggung nafkah bagi anak tersebut. Berangkat dari itu, sisi perwujudan keadilan dan kepastian hukum, serta memberi perlindungan hukum

¹ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7

terhadap kedua anak masih belum terakomodir dengan layak. Padahal tiga komponen tujuan hukum tidak terlepas dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selain itu sebagai contoh tambahan pada tahun 2006 Pengadilan **Agama** Sleman telah memutus perkara cerai sebab talak sebanyak 243 kasus, dan dari sekian putusan terdapat 35 putusan yang dalam amar putusannya tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri.²

Terlebih lagi jika pihak keluarga terkait yang menjalani proses perceraian terkategorikan keluarga kurang mampu secara ekonomi maka kejelasan nafkah bagi anak pasca perceraian semakin dibutuhkan. Karena ancaman penelantaran anak bisa datang dari berbagai kondisi terutama bagi keluarga yang terkategorikan kurang mampu secara ekonomi.

Dalam perkara perceraian Hakim dapat memutus melebihi dari yang diminta karena jabatannya atau dalam istilah lain *ex officio* Hakim. Hal ini diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. Akan tetapi selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11

² Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006

bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 Hersizien Inlandsch Reglement (HIR). Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Agama boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari pada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.⁴

Di Pengadilan Agama Wamena yang secara struktural hanya ada 3 Hakim, pendapat mengenai penggunaan hak *ex officio* terhadap nafkah anak pasca perceraian pun variatif, ada yang pro dan contra. Jumlah rincinya dua Hakim setuju dengan penggunaan hak *ex officio* terhadap nafkah anak pasca perceraian dan 1 Hakim lainnya tidak sependapat atas itu. Hakim yang pro berpendapat dalam penentuan hak nafkah anak pasca juga dibutuhkan hak *ex officio*, demi tercapainya kepastian hukum dan jaminan nafkah kepada anak

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberty,1998), 216

tersebut pasca perceraian. Dasar hukum menurut Hakim yang pro yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Nomor: 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976 dan Nomor: 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum"Yudex factie dibenarkan untuk memberi putusan melibihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/ posita/ kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya". Dan dari Hakim yang contra menganggap bahwa dasar hukum hak *ex officio* hanya ada di pasal 41 huruf c Undang-undnag Perkawinan yang didalamnya hanya menjelaskan kebolehan hak *ex officio* terhadap nafkah istri pasca cerai talak saja. Sehingga Hakim yang contra memilih normatif sesuai dengan yang telah tercantum di Undang-undang.

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas Hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), yang menyatakan "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Misalnya dalam perkara cerai talak ketika termohonnya adalah orang yang awam biasanya pada tahap jawaban termohon hanya menjawab sekedarnya dan selanjutnya mengakui

 $^{^{5}}$ Angota IKAPI , Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman dan Makamah Agung, (Bandung: Fokus Media, 2010), 112

semua dalil-dalil permohonan pemohon. Patut diduga termohon mengalami beban mental di muka persidangan, jangankan mengajukan rekonpensi melihat majelis Hakim di ruang sidang bagi termohon adalah ketakutan tersendiri. Sehingga pihak termohon terkadang terkendala menyampaikan apa yang seharusnya menjadi keinginan dan hak-haknya sendiri. Padahal dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi ada atau tidaknya suatu perkara atau apakah akan diproses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Pengadilan atau dalam hal ini adalah Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan atau memaksa supaya orang perorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka pengadilan.

Hal serupa tercermin ketika merujuk salah satu perkara di Pengadilan Agama Wamena. Di perkara tersebut terjadi komposisi permasalahan yang sama, ketika hak nafkah tidak dicantumkan dalam petitum pemohon akan tetapi Hakim memutuskan melebihi petitum pemohon. Sehingga pemohon dikenai hukuman oleh Hakim berupa kewajiban menafkahi anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Dengan ketentuan nominal Rp. 1.500.000/ bulan. Hal ini mengacu pada putusan Nomor: 21/Pdt.G/2015/PA.W. Ketika dalam putusan Hakim tersebut memuat dan mewajibkan penanggungan hak nafkah anak maka

penelantaran anak bisa diminimalkan guna mencapai perlindungan anak yang semestinya.

Dengan melalui pertimbangan dan dengan dasar hukum yang jelas, Hakim dapat menetapkan ketentuan nominal penghukuman biaya nafkah anak kepada mantan suami/ bapak anak tersebut meski dalam petitum pemohon tidak tercantum mengenai keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan diatas. Penentuan besaran nominal uangnya pun murni dari hasil pertimbangan Majelis Hakim sendiri. Hal itupun bisa menjadi pembahasan tambahan mengenai pola penentuan besaran nominal penghukuman biaya nafkah anak, misalkan faktorfaktor yang menunjang dan mempengaruhi pertimbangan tersebut. Putusan-putusan oleh Hakim di luar lingkungan Pengadilan Agama Wamena pun bisa dijadikan sebagai objek komparasi kesesuaian baik mengenai pola penghukuman yang telah ditentukan Hakim ataupun besaran nominal dalam penghukuman itu.

Dari upaya Hakim atas pertimbangan penghukuman nafkah anak terhadap mantan suami/ bapak tersebut diharapkan menjadi poros peminimalan penelantaran nafkah anak utamanya di daerah Wamena pasca perceraian. Hal ini perlu dipantau betul terlebih lagi karena di Wamena dikenal sebagai wilayah yang komoditi ekonomi untuk kebutuhan hidup sangat mahal. Harga bahan bakar minyak (BBM) di Wamena bisa mencapai harga Rp 70.000 per liternya dan itupun berlaku disemua sektor kebutuhan keseharian yang lain. Dengan adanya fakta semacam itu, ketika tidak ada jaminan nafkah anak maka sangat

⁶ Aris Syaiful,"Penelantaran Anak di Papua Jarang dlaporkan", Merdeka.com (24 Maret 2017)

mengkhawatirkan siapa yang akan menanggung nafkah anak pasca perceraian tersebut. Karena penalantaran anak pasca perceraian bisa berawal dari ketidakjelasan nafkah anak tersebut sehingga bisa merembet pula ke kekerasan terahadap anak.

Apalagi di Wamena peneliti menemukan fakta hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Wamena bahwasannya bagi masyarakat adat atau pribumi, perempuanlah yang memiliki fungsi sebagai kepala keluarga. Tugas mencari nafkah sekaligus mengasuh anak. Sedangkan kaum laki-laki hanya melakukan rutinitas yang ia senangi tanpa ada pelaksanaan tanggungjawab untuk menafkahi.

Selain itu, memang erat kaitannya antara penelantaran nafkah anak dan kekerasan pada anak itu sendiri. Fakta lain menunjukkan di Wamena termasuk daerah yang rawan terjadi kekerasan terhadap anak. Dari laporan dan pendampingan yang ditemukan Yayasan Humi Inane yang mengangkat setiap suara perempuan dan anak di Wamena Kabupaten Jayawijaya, setiap kasus kekerasan seksual maupun fisik terhadap anak yang ditangani selama ini tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Dari laporan yang diterima pihaknya 2015 ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, penelantaran dalam rumah tangga 23 kasus, kekerasan fisik dalam rumah tangga 30 kasus,

9

⁷ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (14 April 2017)

kekerasan yang terjadi di sekolah sebanyak 11 kasus.⁸ Untuk menanggulangi keresahan itu perlu semua elemen masyarakat maupun lembaga negara yang berada di Ingkungan Wamenan khususnya, bersama dan berdampingan secara kooperatif guna mengawal dan meminimalisir hal itu termasuk di dalamnya Pengadilan Agama melalui putusan-putusan yang di tetapkan Hakim yang di dalamnya mengatur mengenai hak nafkah anak pasca perceraian.

Dari data yang didapatkan peneliti di Pengadilan Agama Wamena mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dari 50 perkara yang diputuskan selama kurun waktu 13 Agustus 2015 sampai 16 Mei 2017, dengan komposisi 25 cerai talak dan 25 cerai gugat. Dari sekian data perkara ada 4 perkara yang berkaitan dengan nafkah anak dan dari 4 perkara itu ada 3 diantaranya berlanjut ke tahapan pengaduan dikarenakan tidak berjalannya putusan sesuai dengan amar yang ditentukan. Salah satu dari 3 putusan tersebut adalah putusan nomor 21/Pdt.G/2015/Pa.W yang telah dicantumkan diatas. Dan vaitu 18/Pdt.G/2015/Pa.W dua putusan lainnya nomor nomor 11/Pdt.G/2016/Pa.W. Ketika ditelaah lebih lanjut, pelaksanaan putusan setelah terjadinya perceraian bisa dikatakan belum optimal.

Pemaparan diatas menjelaskan keunikan sekaligus kemirisan tersendiri, mengigat dari 4 perkara yang diputuskan mengenai nafkah anak 3 diantaranya tidak terlaksana. Bagi pihak yang menjadi korban tentu setelah melewati proses

⁸ Islam Adisubrata," Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Jayawijaya Tak Pernah Ditindaklajuti", Tabloidjubi.com, (24 Maret 2017)

peradilan dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit tanpa tidak terealisasikannya amar putusan itu menjadi kekecewaan luar biasa. 3 dari 4 perkara merupakan jumlah yang signifikan, merepsentasi pelaksanaan putusan yang bisa dikatakan gagal.

Peran Pengadilan Agama di Wamena bisa dikatakan sangat sentral dalam pengawasan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perecraian. Terlebih lagi, Pengadilan Agama juga membawa label agama dengan kata lain di Wamena yang notabenya Islam adalah agama minoritas, sendi-sendi pedukung Agama harus semakin dikokohkan termasuk didalamnya lembaga negara yang berlabel Islam. Ketika putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tidak bisa terlaksana itu imbasnya terhadap penilaian masyarakat terhadap lembaga dan label yang melekat dengannya. Terlebih lagi misionaris dari agama lainpun masih kental disana, sehingga sangat dikhawatirkan ketika ada penelantaran anak akibat tidak berjalannya putusan itu menjadi celah tersendiri bagi kubu agama lain dan dimanfaatkan.

Di Pengadilan Agama Wamena secara struktural hanya ada tiga Hakim saja, itu meliputi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Hal itu salah satu faktor karenan memang minim Hakim yang berminat untuk bertugas disana, selain karena akses dan jarak yang jauh, Wamena pun tergolong wilayah rawan konflik adat. Melihat jumlah Hakim yang hanya tiga justru dengan tantangan yang cukup berat dari lingkungan dan masyarakat adat wilayah setempat, kiranya juga ada korelasi dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sebuah putusan.

Selain dari teknis masalah, peneliti memilih penelitian di wilayah Wamena karena memang masih sangat jarang ditemui penelitian yang obyeknya berada di daerah Wamena. Dengan karakteristik keunikan masyrakatnya menjadi pelengkap penelitisn tersendiri.

Sejauh mana peran Pengadilan Agama Wamena melalui putusan-putusan yang telah di tetapkan Hakim turut serta membantu meminimalisir penelantaran dan kekerasan terhadap anak pasca perceraian akan diketahui dengan melalukan observasi dalam penelitian ini. Sisi lebihnya lain, masih jarang sekali bahkan tidak ada informasi dijumpai yang didalamnya mengekspose mengenai hal semacam itu di Wamena dan khususnya di Pengadilan Agama Wamena.

Oleh karena itu, merujuk dari pemaparan data awal yang tertera diatas, maka peniliti ingin lebih mendalami seputar seberapa jauh peranan Pengadilan Agama Wamena dalam upaya penangan hak nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, pembahasan lainnya mengenai kejelasan dan kesesuaian pertimbangan Hakim mengenai penghukuman biaya pemeliharaan anak pasca perceraian Dan dalam hal ini mengerucut pada putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W, dikarenakan putusan tersebutlah yang murni diputuskan Hakim menggunakan hak *ex offico*nya untuk menghukum pemohon atas kewajiban menafkahi anaknya hingga anak tersebut mandiri atau dewasa. Ternyata selang beberapa waktu pihak termohon melapor ke Pengadilan Agama Wamena karena pemohon tidak melakukan kewajibannya. Melalui putusan tersebut peneliti jadikan sebagai pintu masuk guna menelaah hal-hal seputar pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Dengan di komparasikan dengan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pisau analisis kesesuaian penerapan hukumnya. Sehingga muncullah ide judul penelitian berupa penghukuman nafkah anak kepada bapak pasca perceraian prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 studi kasus perkara nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena.

B. Rumusan Masalah

Berdasakan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

- Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Wamena perspektif UU. No. 35 Tahun 2014?
- 2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. mengenai penghukuman nafkah anak kepada mantan suami/bapak pasca perceraian di Pengadilan Agama Wamena?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan tulisan sebagai berikut:

 Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Wamena perspektif UU. No. 35 Tahun 2014. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. mengenai penghukuman nafkah anak kepada mantan suami/ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama Wamena.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keluarga. Sekaligus melengkapi literatur ataupun referensi disektor peranan Pengadilan Agama dalam upaya penanggulangan penalantaran anak terutama di Distrik Wamena.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pemenenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian terutama di lingkungan Pengadilan Agama Wamena

E. Definisi Operasional

Penghukuman yang dimaksud merupakan salah satu bentuk upaya Hakim dalam mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan melalui hak *ex officio* Hakim. *Ex officio* adalah memutus lebih dari yang diminta, memutus sesuatu yang tidak diminta, melakukan terobosan dan pembaharuan hukum Islam, mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita dan membantu terlaksananya putusan melalui *amar* yang sempurna

dan ekskutabel.⁹ Selain itu, penghukuman yang dimaksud dalam judul ini bukan menyinggung ranah pidana, hanya sebagai upaya Hakim dalam mewajibkan bekas suami/ bapak untuk memenuhi keharusannya yang berupa nafkah.

Nafkah anak pasca perceraian ialah bentuk upaya yang Hakim wajibkan ke orang tua anak tersebut pasca perceraian. Guna menjamin kelangsungan hidup anak dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak. Meskipun anak pada esensinya menjadi korban dalam perceraian namun setidaknya itu bisa di minimalkan salah satunya melalui tidak ada penghalang kewajiban pemberian nafkah meskipun itu karena terjadinya perceraian.

UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak yang berhak diperoleh anak baik itu dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dan didalamnya memuat sanksisanksi apabila terjadi hak-hak anak tersebut dicederai atau dilanggar.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperjelas terkait arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, peneliti memberikan wacana umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab

⁹ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75

selanjutnya yang saling berkaitan yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka mengenai penghukuman nafkah pemeliharaan anak kepada mantan suami/bapak pasca perceraian prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 studi kasus di Pengadilan Agama Wamena.

Bab III, merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan judul yang telah disepakati pembimbing, sumber data yang digunakan penulis dalam mencari sebuah data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV, pembahasan pada bab ini merupakan bab yang menjeaskan tentang hasil penelitian dan paparan data yang didapat dilapangan, dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Kediri, sehingga IV ini penulis menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Bab V, bab ini merupakan bab akhir dari sebuah penelitian dimana pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan yang menjelaskan tentang inti pokok dari permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada di BAB IV, selain memberikan kesimpulan, peneliti juga menambahkan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan sebuah penelitian tentu melewati tahapan analisis mengenai sudah pernahkah objek penelitian diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu menjadi penting menampilkan sisi penelitian terdahulu supaya bisa menjadi acuan antara yang akan diteliti dengan objek penelitian pihak lain yang memiliki kemiripan. Berikut hasil penelusuran mengenai penelitian terdahulu:

1. Penelitian Nizam

Tesis karya Nizam S.H dengan Nomor Indeks Mahasiswa (NIM) B4B 003129, Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas

Diponegoro. Dengan Judul, "Kewajiban Orangtua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian". Dalam tesis ini memang dijelaskan mengenai kewajiban penanggunggan nafkah dari orangtua laki-laki kepada anak. Akan tetapi dalam tesis ini penjelasan mengenai objek kajian sangatlah luas. Dan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada tataran label dasar pertimbangan Hakim. Dan itu tidak di bahas oleh Nizam S.H dalam tesisnya. Selain itu tentu objek lokasi menjadi penyekat perbedaan tambahan. Ditambah lagi dengan adanya pengkhususan melalui adanya nomor putusan tersendiri.

2. Penelitian Zaerodin

Judul Skripsi mengenai "Nafkah Hadlanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL) karya Zaerodin Nomer Induk Mahasiswa (NIM) 21106028 Program Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Ketika dibandingkan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti maka perbedaannnya semakin signifikan. Berangkat dari skripsi ini yang terkosentrasi mengangkat mengenai sebuah studi putusan. Meskipun sama membahas mengenai Nafkah anak akan tetapi tidak menyangkut persoalan mengenai dasar pertimbangan Hakim.

3. Penelitian Sidanatul Janah

Tesis yang berjudul, Analisi Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak Dalam Cerai Gugat: Studi Putusan Nomor 420/PDT.G/2013/PTA.SBY Karya Sidanatul Janah,

Pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya ini merupakan hasilpenelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab bagaimana analisis dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Hak *ex officio* Hakim dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat dan bagaimana kesesuaian atas putusan tersebut dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai gugat. Dari fokus tesis tersebut bisa diketemu benang merah yang membedakan antara tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Letak utamanya dirumusan masalah, dirumusan masalah peneliti yang pertama ditanyakan mengenai realisasi pemenuhan nafkah anak pasc perceraian yang kaitannya terkhusus di lingkungan Pengadilan Agama Wamena.

4. Penelitian Anisafila Rahayu Ningtias

Skripsi yang berjudul, Pandangan Hakim PA Kab. Kediri Terhadap Hak Ex officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri, oleh Anisafila Rahayu Ningtias, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Didalam skripsi ini mencamtumkan 2 rumusan masalah yang secara garis besar bisa diketahui bahwasannya arah pembahasan dari skripsi ini berada pada koridor pandangan Hakim terhadap ex office saja dan bagaiaman peranan tersebut ketika dalam konteks cerai talak. Ketika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peniliti tentu berbeda jauh, peneliti sebatas meneliti mengenai kajian putusan dengan dilengkapi data

lapangan yang kaitannya dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian terkhusus di lingkungan Pengadilan Agama Wamena.

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Peneliti/ Instansi	Judul Penelitian	Objek Persamaan	Objek Perbedaan
1.	Nizam/ Universitas Diponegoro	Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian	Kewajiban nafkah dari bapak/ ayah ke anak baik dalam keadaan keluarga yang utuh ataupun setelah perceraian	Pertimbangan Hakim dalam putusannya. Sehingga hal demikian yang menjadi letak perbedaannya.
2.	Zaerodin/ STAIN Salatiga	Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (studi kasus putusan no. 0413/pdt.g/2008/pa.sal)	Membahas mengenai nafkah anak akibat perceraian.	Terbatas pada koridor putusan yang dicantumkan.
3.	Sidatul Janah/ UIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex officio Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak Dalam Cerai Gugat: Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/Pta.Sby	Hak ex office sekaligus nafkah anak.	Cerai gugat dan mengrucut pada putusan tertentu, lokasi penelitian punya latar belakang tipologi yang berbeda.
4.	Anisafila Rahayu Ningtias/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim PA Kab. Kediri Terhadap Hak <i>Ex officio</i> Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri, oleh	Pandangan Hakim sekaligus bersinggungan hak <i>ex officio</i> Hakim.	Pandangan bukan pertimbangan, fokus pada upaya perlindungan terhadap hak anak.

B. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa, sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Dalam pemeriksaan suatu perkara, Hakim perlu meminta bukti, yang hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan guna mendapatkan kepastian tentang suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, agar mendapatkan putusan Hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum terbukti

_

 $^{^{\}rm 10}$ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 140

kebenarannya, bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 12

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan keHakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan keHakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan keHakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

-

¹¹ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 141

¹² Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 142

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undangundang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. ¹³ Kekuasaan keHakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan keHakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan keHakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 14

Kebebasan Hakim perlu pula dipaparkan posisi Hakim yang tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan

_

¹³ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 142

¹⁴ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 94

penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang". 15

Dalam menentukan putusan merupakan sebuah keharusan bagi Hakim untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau tidak memihak, sesuai dengan fakta hukum yang telah ada. Disamping itu, Hakim dalam memutuskan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan hal tersebut telah tercantum dalam berbagai sumber hukum yang sah menurut aturan yang berlaku.

Dalam BUKU II Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Hukum Materiil dalam Pengadilan Agama¹⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan Hadis.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- c. Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat biro peradilan tersebut dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para Hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab¹⁷ yakni:
- 1) Al-Bajuri.
- 2) Fatkhul Mu'in.
- 3) Syarqawi 'Alat Tahrir.

¹⁶ Tim Penyusun, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II, 56-57

¹⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, 95

¹⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: PT. Pelangi Cipta, 2004), 148

- 4) Qalyubi wa Umairah/Al-Mahalli.
- 5) Fatkhul Wahab.
- 6) Tuhfah.
- 7) Targhib Al-Mustaq.
- 8) Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya.
- 9) Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah.
- 10) Syamsuri Li Faraid.
- 11) Bughyat Al-Musytarsyidin.
- 12) Al-Fiqih Al Madzahib Al-Arba'ah.
- 13) Mughni Al-Muhtaj.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- i. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- k. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- n. Perartuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- o. Komplikasi Hukum Islam (KHI).
- p. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- q. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- r. Yurisprudensi.
- s. Oanun Aceh.
- t. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- u. Akad Ekonomi Syariah

c. Kriteria Putusan yang Bermutu

Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kriteria putusan yang bermutu di Lingkungan Peradilan Agama, yaitu putusan yang: 18

1) Tertata dengan baik

Artinya: putusan itu (1) memiliki performen (penampilan) yang rapi, bersih, menarik, (2) dengan tutur bahasa yang jelas, tegas tetapi sopan, hidup dan menyejukkan, dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, dan (3) format penulisan yang baik, sehingga mencerminkan kepribadian pembuatnya dan menampakkan wibawa pengadilan.

2) Sistematis

Artinya; putusan itu merupakan sebuah sistem atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menopang satu sama lain, saling berkaitan dan tidak ada kontradiksi ataupun kekosongan di dalamnya.

Secara akademik, putusan Hakim merupakan laporan penelitian yang bersifat yuridis dan ilmiah. Sebagai karya ilmiah, putusan Hakim harus memiliki ciri-ciri: logis, sistematis, dan metodis.

_

¹⁸ Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, 3

Logis, artinya sesuai dengan hukum berpikir benar sehingga putusan itu mempunyai dasar pembenaran yang secara logis (rasional) dapat diterima oleh akal sehat manusia sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran berpikir selalu bersifat subjektif. Namun demikian jika kebenaran subjektif ini diterima oleh subjek-subjek yang lain, maka akan menjadi intersubjektif. Semakin banyak subjek yang menerima, maka akan semakin luas intersubjektifhya sehingga menjadi kebenaran objektif.

Sistematis, artinya teratur dalam satu sistem, yakni dilakukan dengan cara yang diatur baik-baik dalam suatu sistem. Putusan Hakim harus sistematis, baik dalam mendapatkan bahanbahannya, mengolah maupun dalam menyajikannya. Susunan putusan harus memakai sistematika yang baik, jelas dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri.

Metodis, artinya menggunakan metode ilmiah, yakni berdasarkan. fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi.

3) Runtut

Artinya: uraian dalam putusan itu selaras dan bersesuaian satu sama lain secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya,

sehingga dari awal sampai akhir tidak terputus tetapi berkesinambungan.

Salah satu ciri khas penalaran Hakim adalah detail (rinci) dari tahap penalaran awal ke tahap-tahap berikutnya, runtut (urut), rasional,bertahap, berkesinambungan, koheren (linier/lurus), komprehensif dan konsisten. Putusan yang bermutu mempunyai ciri khas bahwa putusan itu mudah dipahami melalui penalarannya yang runtut dan rasional, mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan. Penalaran yang runtut dimaksud akan tergambar dalam urut-urutan pemeriksaan yang terdokumentasikan secara autentik dalam duduk perkara dan dianalisis dalam pertimbangan hukum yang semuanya dimuat dalam surat putusan.

4) Tidak mengandung term-term yang multitafsir

Artinya: tidak ada kata, frasa, istilah, bahasa dan tanda baca yang salah atau mengandung banyak arti atau arti yang tidak jelas. Oleh sebab itu, putusan Hakim haruslah: *pertama*, menggunakan kata, kalimat dan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni baku, konkret, jelas, lugas, tegas, bukan sindiran atau kiasan, namun tetap santun dan menyejukkan serta bersifat aplikatif; *kedua*, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan; *ketiga*, susunan kalimatnya menggunakan rumus: subjek, predikat, objek, dan

keterangan (SPOK), atau rumus: diterangkan dan menerangkan (DM), serta tidak banyak menggunakan anak kalimat yang membingungkan.

5) Mengandung kejelasan

Artinya: putusan merupakan karya dan pertanggungjawaban Hakim bersifat yuridis akademis yang hendak disajikan kepada pembaca yang berkepentingan, baik kepentingan hukum, ilmu pengetahuan, maupun pembelajaran.

6) Mengandung pembaharuan hukum Islam.

Pembaruan artinya proses, cara, dan tindakan memperbarui. Pembaruan hukum Islam berarti proses dan cara serta langkah memperbarui hukum Islam, melalui putusan Hakim, dari praktik mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya ke reformulasi hukum baru yang berpijak pada prinsip-prisip dasar syariah Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum maqasid al-syariah guna mewujudkan kemaslahatan pada setiap kasus.

Ruh keadilan, cita hukum *maqasid al-syariah* dan kemaslahatan merupakan esensi yang harus dikandung dalam setiap norma hukum terapan. Esensi hukum ini dapat berubah karena perubahan era, area, dan suasana (*zaman, makan*, dan

ahwal). Esensi hukum merupakan illat (alasan) dirumuskannya norma hukum. Apabila illat hukum ini berubah, maka rumusan norma hukumnya pun harus diubah mengikuti illat hukumnya demi mempertahankan esensi hukum. Perumusan kembali (reformulasi) norma hukum terapan menghasilkan norma hukum baru. Reformulasi inilah yang disebut pembaruan hukum Islam.

Dari sepanjang ketentuan yang telah disebut diantas bisa dikatakan Hakim harus siap berperan dalam melaksanakan sistem peradilan modern, artinya: pertama, Hakim harus mampu berfikir melewati batasbatas hokum konvensional dan kedua, mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan.¹⁹

d. Penerapan Hukum

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa,"Tidak ada ruang untuk berijtihad dalam hal-hal yang sudah ditetapkan dengan nash yang jelas". Berdasarkan kaiddah tersebut, apabila terdapat nash yang jelas, yakni ayat atau hadis yang sudah *qath'i* baik dari segi *wurud* maupun *dilalah*nya, maka tidak ada tempat lagi bagi Hakim untuk berijtihad guna menemukan kandungan hukum dalam nash tersebut karena kandungan hukumnya sudah jelas.

Namun demikian, hukum yang sudah jelas tersebut bukanlah ketentuan mati yang tanpa ada ruh keadilan dan cita hukum *maqasid al*-

.

¹⁹ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 11

syariah. Oleh sebab itu, dalam penerapan hukumnya (tathbiyulhukmi) terhadap kasus yang terjadi, berlaku kaiddah bahwa hukum itu berkembang karena perkembangan era, area dan suasana sehingga formulasi hukumnya dapat berubah mengikuti illatnya demi mempertahakan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum maqasid alsyariah.

Contoh model penerapan hukum. Misalnya, ketentuan dalam Surat *An-Nisa* (4) ayat: 4 yang telah ditransformasi ke dalam Pasal 175 KHI menetapkan bagian warisan anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan. Dalam hal ini dapat diikuti penalaran hukum sebagai berikut:²⁰

- Ketentuan dua banding satu tersebut bukan merupakan norma hukum yang mati tanpa ruh keadilan dan cita hukum mayasid alsyariah karena Allah itu Maha Adil dan Maha Pengasih kepada hamba-Nya.
- 2. Selain itu, tidak mungkin juga porsi dua banding satu tersebut ditetapkan Allah semata-mata atas dasar perbedaan kelamin lakilaki dan perempuan karena mustahil Allah melakukan diskriminasi terhadap makhluk ciptaan-Nya sendiri.

-

²⁰ Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, 12

- 3. Meletakkan keseimbangan antara kewajiban dan hak merupakan prinsip dasar yang absolut dan universal. Prinsip keadilan ini harus ditegakkan oleh Hakim dalam setiap kasus yang dihadapi.
- 4. Secara kontekstual, menurut hukum yang hidup dalam masyarakat Arab pada masa turunnya ayat tersebut adalah bahwa apabila ayah meninggal dunia, maka anak laki-laki menggantikan kedudukan ayah yang wajib bertanggung jawab atas biaya penghidupan bagi semua saudara perempuannya.
- 5. Hal ini dipandang sebagai alasan (*illat*) hukum ditetapkannya hukum waris tersebut, yakni oleh sebab anak laki-laki harus bertanggung jawab atas penghidupan saudara perempuannya, maka dia diberi porsi yang lebih besar, yakni dua banding satu. Di sini terkandung ruh keadilan dan tercipta cita hukum *maqasid al-syariah*.
- 6. Oleh sebab itu, apabila menurut hukum yang hidup dalam masyarakat muslim setempat, anak laki-laki wajib menanggung biaya penghidupan bagi saudara-saudara perempuannya, maka porsi dua banding satu ini wajib diterapkan.
- 7. Namun, apabila menurut hukum yang hidup dalam masyarakat muslim setempat, anak laki-laki tidak dapat dituntut untuk menanggung biaya penghidupan bagi semua saudara perempuannya, maka penerapan porsi dua banding satu dapat

saja berubah menjadi satu banding satu atau porsi lainnya yang perbandingannya lebih adilf demi mempertahankan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum *maqasid al-syariah*.

Dalam hal demikian berlaku kaidah fikih yang menyatakan bahwa,"Hukum itu bergese mengikuti *illat*nya, jika ada illat maka ada hukum, jika tidak ada *illat* tidak ada hukum".

e. Metode Interpretasi Hukum

Interpretasi berarti suatu kesimpulan dalam memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya. Interpretasi berarti pemecahan suatu makna ganda, norma kabur (*vage normen*), antinomi hokum (konflik norma hukum) dan ketidakpastian sebuah undang-undang.²¹

Dalam kaitannya dengan interpretasi, menarik disimak mengenai prinsip *contextualism* dalam interpretasi, seperti yang dikemukakan Ian McLeod, yang mengemukakan adanya 3 (tiga) asas dalam *contextualism*, sebagai berikut.²²

²² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005), 26

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61

- Asas Noscitur a Socis, yaitu suatu hal yang diketahui dari associated-nya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkainnya.
- 2) Asas *Ejusdem Generis*, yang berarti sesuai genusnya, yai**tu satu** kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.
- 3) Asas Expressio Unius Exclusio Alterius, yaitu kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal lainnya.

Untuk mengetahui satu persatu dari metode penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting apabila Hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.²³

²³ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalamPerkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 92-93

Interpretasi teleologis/sosiologis merupakan suatu metode penafsiran yang mana makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, artinya peraturan perundangundangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat.

2) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sitem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan pertauran perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan oleh Hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional.²⁴

3) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2013), 19

melalui interpretasi gramatikal.²⁵ Jadi, maksudnya adalah bahwa interpretasi ekstensif ini digunakan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

4) Interpretasi Interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh Hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.²⁶

Interpretasi ini biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam menafsirkan digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2005), 221

²⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 71

2. Penghukuman atau Ex Ofiicio Hakim

a. Pengertian Penghukuman atau Ex officio Hakim

Hakim karena jabatannya dalam perkara tertentu, dapat mewajibkan atau menghukum dalam suatu putusan, misalkan penghukuman kepada bekas suami/ bapak untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta Pasal 14 ayat (1) UU.No.14 Tahun 1970 Jo. UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 59 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan legitimasi kepada Hakim untuk dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya atau secara (ex officio), dalam perkara perceraian. Hak ex officio Hakim meskipun melekat kepada Hakim akan tetapi tetap ada ketentuan yang harus diukuti oleh Hakim sehingga Hakim tersebut boleh atau layak menentukan hasil putusan secara ex officio. Ketentuan itu berupa syarat-syarat dan dasar hukum yang yang jelas.

b. Syarat-syarat Penghukuman atau Ex officio

Hak dan tanggung jawab *ex officio* tersebut dilakukan dengan syaratsyarat kumulatif sebagai berikut:²⁷

- 1. Memiliki dasar hukum;
- 2. Bukan mengenai legalitas hukum dalam ranah hukum wadl'I melainkan mengenai hubungan hak dan kewajiban dalam ranah hukum taklif;
- Masih berada dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku terhadap pokok perkara;
- 4. Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara; dan
- 5. Semata-mata demi mempertahankan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum *maqashid al-syariah* bagi para pihak dalam perkara yang mereka hadapi.

c. Dasar Hukum Penghukuman atau Ex officio

Dasar hukum hak *ex officio* Hakim dimaksud merujuk ke berbagai aturan perundang-undangan, antara lain, sebagai berikut:²⁸

 Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan keHakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

-

²⁷ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 76

²⁸ Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, 76-77

- 2. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 KHI mewajibkan Hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 3. Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan Hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan pihak dalam posita.
- 4. Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi kewenangan kepada Hakim dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami/ bapak untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 5. Pasal 156 huruf f KHI memberi kewenangan kepada Hakim dalam mengadili sengketa *hadlanah* untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung ayahnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai kemampuannya.
- 6. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Pasal 790 KHES mewajibkan Hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah untuk secara *ex officio* bertanggung jawab untuk

menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

7. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan keHakiman dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agarna mewajibkan Hakim untuk secara *ex officio* membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan biaya ringan. Kewajiban ini dilakukan, antara lain, dengan menyempurnakan pemeriksaan, pernbuktian, pertimbartgan hukum dan amar putusannya agar benar-benar memberi kepastian dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak korban, menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi.

d. Ex officio, Ultra Petita dan Contra Legem

Ultra petita artinya memutus lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta. Ada dua bentuk ultra petita, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ultra petita kualitatif, misalnya: penggugat menuntut agar tergugat dihukum membayar utang Rp 500.000.000,00 kemudian Hakim memutus dengan menghukum tergugat membayar hutang Rp 700.000.000,00. Ultra petita kuantitatif misalnya: Hakim demi keadilan mewajibkan suami selaku pemohon cerai talak membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada

istri yang ditalak sebagai termohon, padahal ini tidak diminta baik oleh pemohon maupun termohon.

Demikian juga misalnya: Hakim demi keadilan mewajibkan suami selaku tergugat cerai membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sebagai penggugat yang menggugat cerai akibat kenakalan suami, padahal ini tidak diminta baik oleh penggugat maupun tergugat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya senantiasa berada dalam **posisi** dilematis, antara larangan ultra petita dan pemanfaatan hak *ex officio*.

- Hakim dilarang melakukan ultra petita karena akan merugikan tergugat, yang hal ini harus dilindungi.
- Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama, Hakim diwajibkan untuk menyelenggarakan peradilan dengan saksama dan sewajarnya dengan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan guna memberi pelayanan hukum yang berkeadilan agar dapat melindungi pihak yang lemah dengan memberikan kepada pihak yang dirugikan apa yang menjadi haknya dengan menghukum pihak yang bersalah memenuhi kewajibannya, melalui putusan yang eksekutabel Untuk itu dalam hal-hal tertentu undang-undang memberikan hak *ex officio* kepada Hakim untuk melakukan ultra pelita.

Oleh sebab itu, hak *ex officio* harus digunakan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, alasan ultra petita dan penggunaan hak *ex officio* harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum. Ultra petita yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan oleh Hakim yang lebih tinggi atau dijadikan alasan peninjauan kembali.

Sedangkan *Contra Iegem* artinya melawan atau menyimpangi aturan hukum positif yang berlaku. Contra Iegem diperlukan manakala hukum tertulis yang sudah ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk kasus yang dihadapi. Untuk dapat mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan itulah, maka Hakim boleh melakukan contra Iegem melalui hak *ex officio* yang dimiliki.

Tugas pokok Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dapat bersumber dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Apabila hukum tertulis tidak ada atau hukum tertulis yang ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan, maka Hakim wajib melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggali hukum tidak tertulis atau menafsirkan hukum tertulis dan memadukan antara keduanya. Pemikiran Hakim yang contra Iegem ini harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum.

3. Nafkah Anak Pasca Perceraian

a. Pengertian Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya, Dalam Inpres RI No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang

terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 601K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

b. Pengertian Nafkah Pasca Perceraian

Konskuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tersebut. Seorang bapak kandung wajib memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari bapaknya baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara laid, hadi riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai yang menceritakan bahwasannya seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan dating mengadu ke Rasulullah tentang kengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan, "Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu."

Hadis tersebut secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak

 $^{^{29}}$ Satria Effendi,
 $Problematika\ Hukum\ Keluarga\ Islam\ Kontemporer,$ (Jakarta: Prenada Media, 2004),
 158

kandungnya. Dalam hadis lain riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki dating meminta nasihat ke Rasulallah tentang harus belanja dikemanakan uang yang dimilikinya, dengan mengatakan,"Hai Rasulalloh saya memiliki uang satu dinar? Rasulalloh menjawab," belajakanlah untuk istrimu," "saya masih punya satu dinar yang lain," kata lelaki itu, dinasihati oleh Rasulullah,"Belanjakanlah kapada anakmu." Kemudian lelaki itu menjawab lagi,"masih ada dengan saya dinar yang lain." Rasulullah berkata,"nafkahkanlah kepada pembantumu," pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasihatkan agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya.³⁰

Dalam literatur fiqh, antara lain dalam buku al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu oleh Wahbah Zuhaili, dijelaskan yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan ada hubungan nasab antara bapak dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini orang yang paling dekat dengan anak adalah bapak dan ibunya. Apabila seorang ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak di

21

³⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 158

rumah tangga, maka sang bapak bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan bapaknya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah tidak hanya terkhusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh bapaknya yang sedang dalam berkelapangan.

Pembahasan nafkah diatas bisa dikatak prespektif hukum Islam sedangkan menurut hukum negara, pada dasarnya aturan yang berlaku baik itu dari hukum Negara ataupun hukum agama selaras dan seiraama kaitannya dengan pengupayaan hak-hak perlindungan kepada anak. Akan tetapi, ketika dikomparasikan diantara keduanya justru saling melengkapi. Hukum agama yang syarat dengan aspek filosofisnya dan hukum Negara yang lebih mendetail mengenai teknis hak-hak yang memang patut diterima oleh anak, selain itu penjatuhan sanksi bagi pihak yang-pihak yang melanggar itu juga diterangkan didalamnya.

Dalam aturan perundang-undangan Negara kita, banyak sektor yang yang mengatur mengenai hak-hak anak. Diantaranya termuat dalam KHI, UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tentu di UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hirarki perundang-undangan disistem pemerintahan kenegaraan kita, mengatur berbagai hal. Salah satunya mengenai Undang-undang yang khusus mengakomodir tentang perlindungan anak. Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun 2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undangundang ini terbaca bahwa bangsa ini bertekat untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukuman fisik,³¹ yang kemudian dilarang oleh UU RI No.23 tahun 2002. Sedangkan hukum Islam membolehkannya, dalam batas-batas tertentu, sejak 15 abad yang lalu.Kemudian Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Bab 54 secara tegas menyatakan bahwa, "guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik, kepada anak-anak". Yang kemudian dirubah, dilengkapi dan terbarukan kembali UU tersebut pada UU No. 35 Tahun 2014.

_

³¹ Kusuma, W. Mulyanah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1996), 254

Kaitannya dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang bersinggungan dan membahasa persoalan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian terkerucut pada beberapa pasal ini:

- a. Pasal 1 Ayat (12), "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."
- b. Pasal 14,"(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya"
- c. Pasal 21,"(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden."

- d. Pasal 22, "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak."
- e. Pasal 23,"(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara,

- Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak."
- f. Pasal 26, "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangungan".

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yuridis. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.³²

-

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³ Dalam konteks ini, studi empiris yang dimaksud berkenaan dengan dasar pertimbangan Hakim terhadap penghukuman nafkah pemeliharaan anak kepada bekas suami/ bapak akibat perceraian prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 studi kasus di Pengadilan Agama Wamena.

Dari data yang telah didapat di pengadilan Agama Wamena, maka peneliti mendeskripsikan segala hasil penelitian dilapangan dan dijabarkannya pada BAB IV menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian teori.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case study*. Diolah secara kualitatif, pendekatan adalah rumpun ilmu yang berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri yang difokuskan pada informasi dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data numerik yang membutuhkan analisis statistik.

Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbul ataupun bilangan mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 42

jawabkan, sehingga pada penelitian ini tidak kehilangan sifat ilmiyahnya (serangkaian proses penjaringan data dilapangan).

Sementara itu, berdasarkan sifat penelitian dan metode pemaparan data, penelitian ini terkategori sebagai penelitian deskriptif. Artinya, informasi berupa katakata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini. 34Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat. 35

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Wamena, karena masih belum ada penelitian yang serupa di tempat ini. Selain itu juga karakteristik masyarakatnya yang cenderung berbeda dengan daerah lain baik itu kultu ataupun dominanannya agama non Islam. Terkhusus mengenai pembahasan tema, peneliti merasa terjadi kesenjangan pelaksanaan putusan yang belum sesuai dengan amar yang ditetapkan oleh para Hakim di tempat ini terutama dalam hal nafkah anak pasca perceraian. Dari sedikit perkara yang masuk, tergolong masih cukup banyak laporan dari pihak yang berperkara kalau putusannya tidak terlaksana.

³⁴ Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education*; an Introduction to Theory and Method (USA: Allyn and Bacon, 1992), 5

³⁵ F.L. Whitney, *The element of Research* (New York: Prentice Hall Inc, 1960), 160

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian ini³⁶.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.
- c. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.³⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama adalah wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*), dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan yang terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*), dan informanpun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.³⁸

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12

³⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 114

³⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), 242

Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana dengan membuat *draft* pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan. Pihak-pihak atau Hakim di Pengadilan Agama Wamena yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1. Bapak Anwar Rahakbauw sebagai ketua Pengadilan Agama Wamena
- 2. Ibu Siti Hanifah sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Wamena
- 3. Bapak Abdul Rohman sebagai Hakim

Metode lain adalah metode dokumentasi (pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya)³⁹. Salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.⁴⁰ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian sedang dibahas.⁴¹ Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

Kaitannya dengan masalah yang dibahas maka penulis bisa melakukan dokumentasi ini dengan mengambil gambar (foto kegiatan di Pengadilan Agama

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rinek Cipta), 231

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6

Wamena) dan data-data perkara masuk, perkara putus, perkara dicabut dan data perkara gagal di Pengadilan Agama Wamena yang terangkum dalam buku register (laporan) perbulan yang sudah ada di Pengadilan Agama Wamena.

6. Metode Analisis Data

Sebelum data hasil wawancara dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan proses editing (pemeriksaan ulang) dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. 42 Dalam hal ini peneliti membaca kembali kembali data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam tape recorder, buku catatan, daftar pertanyaan (interview guide) jika masih terdapat hal-hal yang salah dan meragukan.

Proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Setelah diklasifikasikan, data harus menjalani proses verifying (dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan) agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.⁴³

⁴² LKP2M, Research Book for LKP2M (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61

⁴³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85

Proses selanjutnya adalah *analysing* (analisa). Proses ini merupakan proses yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif. ⁴⁴ *Analysing* meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. ⁴⁵

Langkah terakhir adalah *concluding* (penarikan kesimpulan), yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

⁴⁴Susan Stainback & William Stainback, *Undestanding and Concluding Qualitative Research* (Virginia; Kendall/Hunt Publishing Company, 1988), 80

⁴⁵MaSri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1987), 254-257

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Wamena⁴⁶

Pengadilan Agama Wamena dibentuk berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 95 dan 96 tanggal 28 Oktober 1982 dalam surat tersebut berisi tentang pembentukan sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan sembilan buah Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten termasuk didalam surat tersebut Pengadilan Agama Wamena dengan tugas

.

⁴⁶ "Sejarah Pengadilan Agama Wamena", pa-wamena.com, (21 Mei 2017)

menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara yang diajukan para pencari keadilan.

Pembentukan Pengadilan Agama Wamena tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di Wamena, masuknya Islam di Wamena ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid dengan nama "PANGGILAN BAHKATI". Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bapak Jenderal Abdul Kharis Nasution pada tahun 1960 dalam pelaksanaan pembangunan masjid tersebut dikerjakan oleh petugas dari Kodim dan DPU Wamena.

Adapun tujuan dari pembangunan masjid "PANGGILAN BAHKATI" selain menampung jamaah Umat Islam yang sudah ada di Wamena juga menampung sukarelawan Pelopor Pembangunan Irian Barat (PPIB) yang diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 21 Februari 1965 yang berjumlah 38 KK semuanya beragama Islam, adapun tugas PPIB:

- a. Mengamankan perang suku
- b. Memenangkan penentuan pendapat rakyat (PEPERA)
- c. Membantu tugas pemerintah (terutama sebagai penyuluh pertanian).

Kantor Pengadilan Agama Wamena berdiri sejak tahun 1985 dengan luas gedung 250 m2 yang terdiri dari 2 (dua) bangunan masing-masing dengan luas 150 m2 dan 100 m2 yang dibangun diatas tanah seluas 1.409 m2 yang terletak dijalan Diponegoro nomor 10 Wamena.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Wamena yang Agung

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama
- Meberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepimpinan badan peradilan agama
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan agama

3. Tipologi Pengadilan Agama Wamena

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaksana Kekuasaan KeHakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi
 Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama.

- 2) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 3) Penanganan perkara yang tidak terlampau lama, maksimal 6 bulan.
- 4) Penyerahan Akta Cerai tepat waktu.
- 5) Pembentukan Petugas Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi bagi para pencari keadilan.
- 6) Memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah Hukumnya apabila diminta.

4. Struktur Organisasi



5. Identitas Hakim

a. Anwar Rahakbauw

KETUA/HAKIM		
NAMA	H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H	
NIP	19610804.198703.1.005	
PANGKAT / GOLONGAN	Pembina Tk.I, IV/b	
TEMPAT / TGL LAHIR	Hako, 04 Agustus 1961	
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL	SD / SD Negeri Tamngit Nuhuyanat Tahun 1974	
	SMP / MTs AIN di Mastur Tahun 1979	
	SMA / MA Yayasan Hidayah Tahun 1982	
	S.1 (S.H) / STIH Manokwari Tahun 1993	
	S.2 (M.H) / UMI Makassar Tahun 2009	
RIWAYAT JABATAN	CPNS Tahun 1987 di PA Manokwari	
	PNS Tahun 1988 di PA Manokwari	
	Panmud Permohonan Tahun 1993 di PA Manokwari	
	Panitera Pengganti Tahun 1994 di PA Manokwari	
	Wakil Panitera Tahun 1996 di PA Manokwari	
	Panitera/Sekretaris Tahun 1998 di PA Manokwari	
	Hakim Tahun 2001 di PA Mimika	
	Wakil Ketua / Hakim Tahun 2010 di PA Fakfak	
	Hakim Tahun 2012 di PA Ambon	
	Ketua / Hakim Tahun 2014 di PA Wamena	
JABATAN SAAT INI	Ketua / Hakim PA Wamena	

b. Siti Hanifah

HAKIM	
NAMA	Siti Hanifah, S.Ag
NIP	19720213.199503.2.001
PANGKAT / GOLONGAN	Pembina, IV/a
TEMPAT / TGL LAHIR	Bantul, 13 Februari 1972
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL	SD / MI Kebonagung Tahun 1984
	SMP / MTs Negeri Wonokrom o Bantul Tahun 1987
	SMA / MA Negeri Yogyakarta I Tahun 1990
	S.1 (S.Ag) / IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1997
RIWAYAT JABATAN	CPNS Tahun 1995 di PA Bantul
	PNS Tahun 1996 di PA Bantul
	Panitera Pengganti Tahun 2001 di PA Bantul
	Hakim Tahun 2006 di PA Giri Menang
	Hakim Tahun 2010 di PA Wates
	H <mark>a</mark> kim Tahun 2015 di PA Wamena
JABATAN SAAT INI	Hakim PA Wamena

c. Abdul Rohman

(SEARING AND	HAKIM
NAMA	Abdul Rahman, S.HI
NIP	19770530.200704.1.001
PANGKAT / GOLONGAN	Penata, III/c
TEMPAT / TGL LAHIR	Jayapura, 30 Mei 1977
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL	SD / SD YPK II Hamadi Tahun 1990
	SMP / SMP Negeri 1 Abepura Bantul Tahun 1993
	SMA / SMA Muhammadiyah Yapis Abepura Tahun 1996
	S.1 (S.HI) / STAIN Al-Fatah Jayapura Tahun 2005
RIWAYAT JABATAN	CPNS Tahun 2007di PA Sentani
	PNS Tahun 2008 di PA Sentani
	Hakim Tahun 2010 di PA Tarakan
	Hakim Tahun 2014 di PA Wamena
JABATAN SAAT INI	Hakim PA Wamena

6. Penghukuman Nafkah Pemeliharaan Nafkah Anak Pasca perceraian

Sebagai awalan, pertimbangan Hakim yang dimaksud disini ialah ketentuan penggunaan hak Hakim dalam memutusakan melebihi petitum yang diajukan pihak berperkara berdesarkan hal-hal tertentu, atau juga disebut hak ex officio Hakim. Berhubung pembahasan kali ini mengenai penghukuman terhadap nafkah anak pasca perceraian, maka sangat erat kaitannya tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah putusan yang di amarkan oleh hakissm terhadap hak nafkah anak.

Peniliti mengawali pendalaman materi melalui wawancara dengan objek bahasan, pendapat Hakim secara umum tentang penggunaan hak *ex officio* dalam memutuskan sebuah perkara. Adapun pendapat mereka sebagai berikut, dari bapak Anwar Rahakbauw selaku ketua Pengadilan Agama Wamena⁴⁷:

"Hak ex offico kan memutus melebihi petitum yang diajukan, nah menurut saya Hakim dalam memutuskan itu bersifat kasuistik, pertimbangan hukum dan yang terkait dengan itu menyesuaikan terhadap perkara yang masuk. Kalau saya tidak cenderung harus seperti ini, seperti itu, menyesuaikan saja. Kalau sekiranya memang dibutuhkan untuk melangkahi ultra petita ya tidak apa-apa. Itu juga demi terwujuannya keadilan hukum".

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentu memiliki pertimbangan tersendiri, memiliki pola penentuannya masing-masing. Hal ini senada dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan KeHakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Bunyinya,"*Kekuasaan*

⁴⁷ Anwar, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

keHakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan KeHakiman). Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan.

Dari dasar hukum tersebut, jadi tidak aneh kiranya Hakim dalam memutuskan bisa sangat contras antara satu dengan yang lain. Karena tentu setiap Hakim meiliki acuan dan kajian yang berbeda terhadap setiap perkara yang ditangani. Hasil wanwancara selanjutnya dari Bapak Abdul Rohman sebagai Hakim di Pengadilan Agama Wamena, yang menyatakan pendapat berbeda dari narasumber sebelumnya dalam bingkai pertanyaan yang sama⁴⁸:

"saya jarang sekali menggunakan hak ex officio dalam memutuskan, terlebih lagi dalam perkara yang melibatkan nafkah anak didalamnya. Karena menurut saya hak anak itu sudah melekat pada setiap orang tuanya dan sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu pun

_

⁴⁸ Rohman, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

Hakim Hakim memiliki batasan yaitu ultra petita atau tidak boleh melebihi petitum yang diajukan pihak berperkara dan menurut saya ex officio itu sebatas pada perkara cerai talak yang mana suami tidak mencantumkan nafkah iddah dalam petitum gugatan"

Kemudian hasil wawancara dari Ibu Siti Hanifah sebagai wakil **ketua** Pengadilan Agama Wamena⁴⁹:

Seperti yang kita tahu, hak ex officio merupakan hak yang dimiliki seorang Hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Dengan adanya hak ex officio ini maka Hakim dapat membuat keputusan yang seimbang, sesuai kadarnya dan tidak berat sebelah. Artinya, Hakim dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya dan mengabaikan hak-hak istri ataupun hak-hak anak selepas diceraikan, maka Hakim dapat membela hak-hak tersebut dengan menggunakan hak ex officio.

Pertanyaan selanjutnya mengenai adakah perbedaan saat proses beracara saat Hakim menggunakan hak *ex officio*nya dengan tidak menggunakan:

Ibu Siti Hanifah⁵⁰, tidak ada perbedaan proses beracara sama saja baik itu menggunakan ex officio atau tidak. Paling yang kami hanya lebih aktif bertanya saja untuk semakin mematangkan permasalahan yang diperkarakan, agar menghasilkan putusan yang tepat.

Bapak Anwar Rahakbauw⁵¹, pada dasarnya sama saja, tidak ada bedanya. Mungkin hanya detil pertanyaan intensitasnya lebih banyak seperti biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan anak misalkan atau pengahasilan suami.

Bapak Abdul Rohman⁵², sama saja, tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikurangi. Sama dengan yang tanpa menggunakan ex officio.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dasar hukum dari pertimbangan digunakan atau tidaknya hak *ex officio* Hakim dalam

⁴⁹ Hanifah, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)

⁵⁰ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁵¹ Anwar, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁵² Rohman, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)

memutuskan sebuah perkara terutama kaitannya mengenai nafkah anak pasca perceraian:

Ibu Siti Hanifah⁵³, kalau saya mencermati, memang salah satu dasar hukum ex officio Hakim yang ada di undang-undang perkawinan ada di pasal 41 huruf c, yang ketok atau terlihat menonjol. Meskipun didalam pasal tersebut hanya menerangkan mengenai nafkah iddah kepada bekas istri saja. Nah permasalahannya, secara tekstual yang tercantum dalam pasal tersebut tidak menerangkan mengenai hak nafkah anak. Jadi menurut saya itu bisa dikembangkan dari pasal sebelumnya. Pasal 41 huruf 1 dan b, yang didalamnya menyinggung mengenai nafkah anak. Selain itu juga ada di yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1972.

Sumber hukum atau yusrisprudensi yang dimaksud diatas mengenai kebolehan dan batasan penggunaan hak *ex officio* Hakim yaitu ada di Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Nomor: 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, dan Nomor: 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum "Yudex factie dibenarkan untuk memberi putusan melibihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/ posita/ kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya".

Kemudian pendapat dari bapak Anwar Rahakbauw⁵⁴,"saat saya memutuskan hak nafkah anak menggunakan ex offico, saya berlandaskan di undang-undnag perkwinan pasal 41. Meskipun seharusnya hak nafkah anak itu menyatu kepada orangtuanya, setidaknya kalau kami lebih kuatkan dan pastikan melalui putusan yang kami tetapkan itu mungkin bisa menjadi pendorong kesadaran tersendiri bagi suami".

⁵³ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁵⁴ Anwar, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)

Dilanjutkan jawaban dari bapak Abdul Rohman⁵⁵, "seperti yang saya katakan tadi, saya lebih cenderung sepakat kalau ex officio ini hanya untuk perkara nafkah iddah mantan istri saja seperti yang tertera di pasal 41 huruf c, itu saja sih".

Berhubung bapak Abdul Rohman berpendapat mengenai kekhususan hak ex officio yang hanya berkisar pada perkara nafkah iddah mantan istri saja maka peneliti tertarik menanyakan pertanyaan lanjutan yang terkhusus kepada beliau. Point pertanyaan mengenai ketika terjadi sebuah perceraian yang itu disebabkan oleh penelantaran bekas suami/ bapak tanpa menafkahi istri dan anak, bisa layak untuk digunakankah hak ex officio Hakim⁵⁶:

"ketika penggugat cerai, misalkan si istri mencantumkan gugatan nafkah setelah perceraian dipetitum gugatan sekaligus mengenai nafkah anak. Maka kami tidak perlu menggunakan hak ex officio itu. Tapi kalau ternyata yang dicantumkan didalam petitum gugatan hanya nafkah si istri saja maka kami anggap si istri sudah mempertimbangkan hak nafkah anak didalamnya. Kan Hakim juga bersifat pasif. Hak ex officio itu hanya dapat digunakan dalam menjaga hak-hak istri setelah terjadinya perceraian. Adapun mengenai hadanah anak tidak dapat diputuskan tanpa dicantumkan dalam petitum tuntutan. Hak ex officio merupakan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri setelah terjadinya perceraian, seperti, nafkah iddah atau nafkah mut'ah".

Sebaliknya, berhubung ibu Siti Hanifah dan bapak Anwar Rahakbauw sependapat mengenai kebolehan penggunaan hak *ex officio* terhadap nafkah anak pasca perceraian maka peneliti pun memiliki pertanyaan lanjutan. Ketika Hakim memutuskan menggunakan hak *ex officio*nya terhadap nafkah anak, tentu disebutkan pula nominal penghukuman biaya atas nafkah terhadap anak

⁵⁵ Rohman, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)

⁵⁶ Rohman, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)

tersebut, bagaiamana dan atas dasar pertimbangan apa penentuan besaran jumlah nominal penghukuman biaya nafkah anak tersebut:

Ibu Siti Hanifah⁵⁷, "penentuan nominal didasarkan pada kebutuhan anak minimal untuk kelangsungan hidup si anak kedepannya. Meliputi kebutuhan makan minum, pakaian, pendidikan dan hal yang menunjang kebutuhan anak. Selain itu juga disesuaikan pula dengan kemampuan ayahnya".

Bapak Anwar Rahakbauw⁵⁸, "tentu mempertimbangkan kemampuan bapak atau mantan suami tersebut, juga mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup anak. Apalagi di Wamena ini kan biaya hidup tinggi. Jadi dilihat profesi bapak apa dan dicari titik temunya dengan kebutuhan anak yang diperlukan".

Kemudian pertanyaan mengenai sektor penerapan atau pelaksanaan sebuah putusan. Ketika Hakim telah menetapkan sebuah putusan dengan berbagai ketentuan amar didalamnya, apakah itu dijalankan sesuai amar yang telah diputuskan Hakim oleh pihak terkait, utamanya mengenai putusan perkara yang didalamnya menyangkut mengenai nafkah anak:

Ibu Siti Hanifah⁵⁹, "kita mengetahui terlaksana atau tidaknya sebuah putusan terlebih itu kaitannya dengan nafkah anak ya tentu berdasarkan adanya laporan dari para pihak. Selama ini, dari kisaran 30 perkara yang diputuskan selama kurun waktu kurang lebih satu tahun, hanya ada 3 perkara yang mengadukan bahwa pasca terjadinya putusan perceraian ternyata mantan suami dalam kapasitasnya sebagai ayah tidak melaksanakan putusan yang memberikan pembebanan atas nafkah anak. Dari sepanjang pengalaman saya menjadi Hakim memang masih cukup sering saya jumpai kurang terlaksananya sebuah putusan".

Bapak Anwar Rahakbauw⁶⁰,"kita disini tergolong pengadilan agama yang minim perkara, baik itu karena mayoritas penduduk yang non muslim ataupun masih banyak pula masyarakat pribumi yang belum bisa mengikuti

⁵⁷ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁵⁸ Anwar, *Wawancara*, Wamena (20 Mei 2017)

⁵⁹ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁶⁰ Anwar, Wawancara, Wamena (20 Mei 2017)

peraturannhukum negara. Karena bagaimanapun tolak ukur terlaksana atau tidak sebuah putusan berdasarkan dari laporan atau pengaduan yang masuk. Jadi dari sedikit perkara yang kami tangani ada kisaran 3-4 pengaduan yang kami terima, itu kan tergolong banyak dari jumlah perkara yang sedikit. Hakim saja disini hanya ada 3 saja lho".

Tindaklanjut dari jawaban diatas mengenai dari laporan atau pengaduan yang diterima Pengadilan Agama Wamena berapakah yang berlanjut hingga tahapan eksekusi, antara bapak Anwar Rahakbauw dan ibu Siti Hanifah pun menjawab dengan hasil jawaban yang sama:

"sementara ini belum ada yang berlanjut hingga eksekusi"

Peniliti menambahkan keterangan mengenai dasr hukum pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama yang diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg. Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut

putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

Peniliti melanjutkan jawaban diatas dengan pertanyaan kembali, mengapa laporan atau pengaduan yang diterima belum ada yang berlanjut hingga tahapan eksekusi:

Ibu Siti Hanifah⁶¹, "ketika ada pengaduan, kami dari pihak pengadilan memberikan saran dan pertimbangan. Dan mengapa pengaduan itu tidak berlanjut, dikarenakan pertama, pertimbangan biaya eksekusi yang bisa dikategorikan cukup mahal, dan adanya pertimbangan hasil yang akan diterima pemohon tidak sebanding"

Bapak Anwar Rahakbauw⁶², "permohonan eksekusi tanpa diketahui adanya harta benda milik termohon eksekusi yang bisa dijadikan jaminan makan kemungkinan besar upaya eksekusi itu akan sia-sia. Disebabkan faktor itu juga dari pengaduan yang diterima tidak jadi pemohon eksekusi lanjutkan".

Setelah itu pertanyaan selanjutnya menyoal mengenai pendapat pribadi para Hakim terhadap penilaian pelaksanaan sebuah putusan terutama dalam perkara yang kaitannya dengan nafkah anak:

Ibu Siti Hanifah⁶³, "untuk permohonan cerai talak yang dalam putusannya ada pembebanan misalkan nafkah idda dan mut'ah. Pelaksanaan putusan biasanya diantisipasi oleh majelis Hakim dengan memberikan penundaan dalam pengucapan ikrar talak untuk pemohon/ suami. Tenggang waktu itu guna menyiapkan dan menjalankan pembebanan yang ada di putusan tersebut. Penundaan ini maksimal diberikan sampai 6 bulan dan sampai kelahiran bagi istri yang sedang mengandung saat bercerai. Hal itu kami lakukan, demi terlaksananya putusan sesuai dengan amar yang telah dicantumkan. Namun untuk pembebanan yang terkait nafkah anak, karena sifatnya yang berlangsung terus-menerusnselama anak belum dewasa dan

⁶¹ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁶² Anwar, Wawancara, Wamena (20 Mei 2017)

⁶³ Hanifah, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)

mandiri maka dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran pemohon/ suami dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah untuk melaksanakan secara sukarela".

Bapak Anwar Rahakbauw⁶⁴, membahas tentang pelaksanaan sebuah putusan akan sangat erat kaitannya dengan kesadaran pihak yang bertanggungjawab. Ironis memang ketika membayangkan penelantaran anak, karena bisa saja hal itu disebabkan dari kurang sadarnya pihak yang seharusnya bertanggungjawab setelah terjadinya perceraian. dan sampai sekarang belum ada komposisi yang tepat untuk mengatasi itu secara total. Tentu dilema pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi, mau memohonkan eksekusi ke pengadilan agama disatu sisi biaya cukup mahal dengan hasil yang tak sebading. Dialihkan ke ranah pidana prosesnya pun panjang dan belum tentu juga ada kepastian dan ganti rugi.dan mungkin karena itu pula pihak-pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi setelah percerai memilih merelakan hak itu dan mencoba madiri sebisa mungkin.

Poin pertanyaan selanjutnya, terkait dengan solusi atas kendala dalam berjalanannya sebuah putusan. Pertanyaan ini ditanyakan kepada ibu Siti Hanifah saja⁶⁵:

"Secara umum pelaksanaan putusan khususnya yang terkait dengan nafkah anak masih kurang optimal dalam pelaksanaannya sehingga terkadang terkesan keadilan hanya didapat sebtaas diatas kertas saja, hal tersebut terjadinya karena minimnya kesadaran seorang mantan suami dalam kapasitasnya seorang ayah karena seharusnya meski ikatan perkawinan telah putus, namun hak dan kewajiban atas diri anak yang terlahir dalam perkawinan tetap melekat, oleh karena itu, pelaksanaan putusan yang terkait nafkah anak dapat berjalan efektif perlu diberikan kesadaran kepada para suami atau ayah dengan memberikan pemahaman bahwa meskipun anak tidak berada dalam pengasuhannya, namun kewajiban untuk memberikan biaya hidup tetap melekat, selain itu juga perlu mengefektifkan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penelan taran anak".

⁶⁴ Anwar, Wawancara, Wamena (20 Mei 2017)

⁶⁵ Hanifah, Wawancara, Wamena (20 Mei 2017)

B. Pembahasan

Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Lingkungan Pengadilan Agama Wamena Perspektif UU. No. 35 Tahun 2014

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA) mengatur mengenai kewajiban nafkah dari orangtua kepada anaknya. Hal itu bisa dicermati dari berbagai pasal yang ada didalam Undang-undang tersebut. Bahkan tidak hanya dari orang tua saja, masyarakat dan pemerintah pun turut menerima amanat yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut untuk ikut serta dalam mensejahterakan dan mewujudkan hak-hak anak. Seperti yang tersirat dalam pasal 1 ayat (2) UUPA," Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".

Pengertian anak sendiri tidaklah tunggal, dengan disandarkan dengan konteks yang berlaku pengertian anak menyesuaikan misalkan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Seperti yang telah dipaparkan di tijauan pustaka konskuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tersebut. Seorang bapak kandung wajib memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari bapaknya baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadist riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai yang menceritakan bahwasannya seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu ke Rasulullah tentang kengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan, "Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu". Kewajiban menafkahi itu tetap melekat meskipun hubungan perkwaninanya telah selesai atau cerai.

Pengadilan Agama sebagai representasi dari hadirnya negara didalam masyarakat tentu didambakan nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan fungsi dan kewajibannya. Dan dalam hal perlindungan anak tentu pula diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak korban perceraian dan hak-haknya, dengan memberikan jaminan hukum atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya, dan mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangganya.

Selain dalam Undang-undang tersebut, hak-hak anak juga dijelaskan disumber perundangan-undangan yang lain baik itu dalam kompilasi hukum islam (KHI), undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ataupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) meskipun tidak sespesifik dalam UUPA.

Dengan pengaturan hak-hak anak secara konstitusional yang termuat didalam UUD 1945 tersebut, maka dapat diketahui bahwa politik hukum terhadap perlindungan anak dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia telah memperoleh posisi yang sangat kuat dan mantap, sedang realisasinya diserahkan kepada lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan perundangan, dan lembaga yudikatif sebagai penegak hukum dan keadilan yang didambakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai realisasi dan perwujudan dari konstitusi bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka negara dan pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak sebagai manusia, pemenuhan kesejahteraannya, dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, dan sanksisanksi apabila terjadi pelanggaran hukum tidak terkecuali terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.

Kemudian konteks pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Wamena dengan prespektif UUPA. Dari data yang diperoleh peniliti melalui wawancara dan dokumentsi. Pengadilan Agama Wamena selama kurun waktu Agustus 2016 hingga Mei 2017 hanya menerima 50 perkara. 66 Dan komposisi jumlahnya seimbang antara cerai gugat dan cerai talak meskipun kalau diruntut lebih jauh lebih dominan cerai gugat sehingga hal tersebut juga melatarbelakanggi penggunaan hak *ex officio* Hakim itu sendiri. 67 Dan salah satu perkara tersebut adalah putusan nomor: 21/Pdt.G/2015/PA.W. yang dijadikan peneliti sebagai pintu masuk untuk membahas tema secara lebih mendalam dan menjadikan putusan itu sebagai sample dari pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. karena didalam putusan tersebut Hakim menghukum pemohon atau bapak untuk membebankan biaya nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Didalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pihak pemohon cerai talak dalam pertimbangan hukum oleh Hakim dihukum atas pembebanan biaya nafkah anak pasca perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hakim menghukum itu dengan menggunakan hak *ex officio*nya. Karena dalam petitum pemohon tidak dicantumkan mengenai kejelasan nafkah anak tersebut pasca perceraian.

,

⁶⁶ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (23 Mei 2017)

⁶⁷ "Daftar Perkara yang Telah di Putuskan", pa-wamena.com, (21 Mei 2017)

Dititik seperti itulah Hakim turut serta melaksanakan amanah undangundang yang terkhusus mengenenai perlindungan anak melalui putusan yang seadil-adilnya. Meskipun bisa dikatakan hak nafkah atas anak pasca perceraian itu hak yang melekat dengan sendirinya akan tetapi ketika didalam putusannya Hakim mencantumkan kewajiban nafkah tersebut pasca perceraian maka ada kemungkinan Pengadilan Agama bisa bersentuhan langsung dengan para pihak terkait dalam hal pelaksanaan eksekusi apabila putusan tidak dijalankan oleh pihak terkait.

Eksekusi dalam hal ini mengenai nafkah anak pun cukup rumit, hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh para Hakim melalui wawancara yang dilakukan peneliti. Cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) tidak menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis Hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anakyang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak

pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinyalah (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stijn Van Huis dari Van Vollen hoven Institute University of Leiden Belanda di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2010, yang disampaikannya dalam sebuah diskusi di Aula Gedung Badilag di Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 November 2010, disajikan suatu ilustrasi kondisi para pencari keadilan pasca perceraian, disebut saja bernama "Dewi". Perempuan yang hanya tamat Sekolah Dasar ini baru saja bercerai dengan suaminya. Ia menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan itu dan memberikan hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama kepada Dewi sesuai dengan apa yang ia tuntut. Stijn Van Huis menyatakan, meski sudah dinyatakan "menang", tetapi Dewi belum bisa menikmati hak-haknya tersebut dari Pengadilan Agama. Alasannya klasik, mantan suaminya "emoh" melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut.

-

⁶⁸ Ahmad Choiri,"Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelailaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian", pa-sidoarjo.go.id, (22 Mei 2017)

Stijn van Huis memang sedang menyoroti permasalahan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama di Indonesia". Ia menyebutkan ada masalah serius terhadap akses perempuan terhadap "hak nafkah anak" pasca perceraian. Padahal seorang perempuan telah berjuang mati-matian untuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama. Tidak ada yang membuat para perempuan berperkara lebih frustasi daripada mendapati bahwa setelah perjuangan keras yang lama dan proses pengadilan yang mahal, ternyata putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat ditegakkan. 69

Dari data yang didapatkan peneliti di lingkungan Pengadilan Agama Wamena mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dari 50 perkara yang diputuskan selama kurun waktu 13 Agustus 2015 sampai 6 Mei 2017, dengan komposisi 25 cerai talak dan 25 cerai gugat, hanya ada 4 perkara yang berkaitan dengan nafkah anak dan dari 4 perkara itu ada 3 yang mengadukan dikarenakan tidak berjalannya putusan sesuai dengan amar yang ditentukan. Seperti pemaparan yang dijelaskan diatas, pertimbangan untuk menuju tahapan eksekusipun cukup rumit. Hakim dapat menilai efektivitas berjalan atau tidaknya sebuah putusan berdasarkan paengaduan yang masuk. Dan menurut pengalaman para Hakim. Memang masih sering dijumpai pelanggaran tanggungjawab karena tidak melaksanakan amar yang ada dalam putusan.

_

⁶⁹ "Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai", hukumonline.com, (22 Mei 2017)

Jadi pola yang ada menurut pengamat peneliti, pengadilan agama Wamena tergolong kerap menentukan jumlah nafkah anak yang nominal itu bisa dikatan jutaan perbulan dan ada kenaikan pertahunnya. Meski ada beberapa contoh yang mau melaksanakan dengan baik, tetapi sebagian besar suami atau bapak membayar jauh berkurang dari jumlah yang ditentukan Pengadilan itu, bahkan ada yang tak membayar sama sekali. Padahal, perempuan yang ingin pelaksanaan putusan nafkah anak itu ditegakkan, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 800.000 untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Pumlah ini tentu tak sebanding dengan biaya nafkah anak yang tercantum dalam putusan, apa lagi mantan suami kadang-kadang tidak konsisten membayar nafkah anak.

Saran yang diberikan para Hakim bisa dikatakan secara umum pelaksanaan putusan khususnya yang terkait dengan nafkah anak masih kurang optimal dalam pelaksanaannya sehingga terkadang terkesan keadilan hanya didapat sebatas diatas kertas saja, hal tersebut terjadinya karena minimnya kesadaran seorang mantan suami dalam kapasitasnya seorang ayah karena seharusnya meski ikatan perkawinan telah putus, namun hak dan kewajiban atas diri anak yang terlahir dalam perkawinan tetap melekat, oleh karena itu, pelaksanaan putusan yang terkait nafkah anak dapat berjalan efektif. Perlu diberikan kesadaran kepada para suami atau ayah dengan memberikan pemahaman bahwa meskipun anak tidak berada dalam

⁷⁰ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

pengasuhannya, namun kewajiban untuk memberikan biaya hidup tetap melekat, selain itu juga perlu mengefektifkan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penelan taran anak.

Sehingga secara keseluruhan, UUPA yang *notabe*nya sebagai undang-undnag organik dalam perlindungan anak belum mampu memastikan, mengakomodir dan mewujudkan perlindungan anak itu sendiri. Dan di lingkungan Pengadilan Agama Wamena ini pun sama kondisinya. Jadi, amanah yang ada dalam sekian undang-undang yang menyinggung mengenai hak-hak anak belum bisa terealisasikan secara ideal, begitu pula di lingkungan Pengadilan Agama Wamena sesuai dengan riset yang dilakukan peneliti.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
 21/Pdt.G/2015/PA.W. Mengenai Penghukuman Biaya Pemeliharaan
 Anak

Putusan ini peneliti jadikan sebagai sarana atau pintu masuk untuk mengakaji lebih mendalam mengenai pemenuhan nafkah anak pasa perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Wamena. Putusan 21/Pdt.G/2015/PA.W ialah perkara yang didalamnya melibatkan mengenai hak nafkah pasca perceraian. Dan karena pemohon tidak mencantumkan hak anak tersebut dalam petitum maka Hakim menghukum atau menggunakan hak *ex officio*nya guna membebankan biaya nafkah anak nantinya setelah perceraian.

Kronologi perkaranya, Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Gusti Randa bin Diadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Hotel Baliem Pilamo Wamena), pendidikan SMK, tempat kediaman Jalan Irian, Gang Nirwana, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan Yulia Puspita Sari binti Ahmad Fatoni, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Kontrak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Putikelek), pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Irian, Gang Nirwana, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/01/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014. Setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Irian, Gang Nirwana sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arsilu Hardi Al-Baihaqi bin Gusti Randa, umur 5 bulan dan anak tersebut saat ini

⁷¹ Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. Pengadilan Agama Wamena

dalam asuhan Pemohon dan Termohon. Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcokan, disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Termohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon berupa:

- Fisik: Termohon sering memukuli Pemohon, terakhir pada akhir bulan
 Mei 2015 Termohon memukuli Pemohon di bagian pelipis kanan
 mengakibatkan Pemohon mengalami luka lecet.
- Psikis: Termohon sering memarahi dan membentak Pemohon dan orang tua Pemohon tanpa sebab alasan yang tidak dapat dimengerti oleh Pemohon, terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015.⁷²

Pemohon sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya yang tidak baik, namun nasihat tersebut tidak diindahkan oleh Termohon. puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 disebabkan Termohon membentak orang tua Pemohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon pisah ranjang dengan Termohon hingga sekarang. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tidak ada kedamaian, kerukunan dan ketenteraman lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang

_

⁷² Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. Pengadilan Agama Wamena

sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dengan cara menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Hakim pun pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan suami atau bapak tersebut dengan pertimbangan karena rumah tangganya bersama Termohon sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, selain itu Termohon juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukuli Pemohon, sering memarahi Pemohon dan membentak orang tua Pemohon tanpa sebab yang dimengerti oleh Pemohon sampai akhirnya pada tanggal 21 September 2015 terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Melihat fakta perkara seperti itu majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum yaitu: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam."

Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon telah memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pihak perkara patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pihak bersangkutan untuk menjatuhkan talaknya.

Setelah keinginan utama pemohon dikabulkan yaitu tentang diizinkannya cerai talak dari suami tersebut ke istrinya. Maka Hakim kemudian mempersiapkan hal-hal pasca perceraian terjadinya. Karena sejatinya perceraian bukan saja berada pada proses beracara di pengadilan semata. Akan tetapi secara penerapan pasca putusan itu ditetapkan pun menjadi tanggungjawab dan komitmen bersama terlebih lagi jika didalamnya ada hak anak yang harus dipenuhi.

Sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) KHI, seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* wajib memberi *mut'ah* kepada bekas isteri, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI di Indonesia, menyatakan bahwa bila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, demikian pula guna menjamin kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian orangtuanya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) KHI, kepada Pemohon selaku

ayah kandung anak tersebut, patut dibebani kewajiban membayar nafkah anak yang besarnya sesuai kemampuan Pemohon.

Pertimbangan Hakim ialah hal mendasar dalam sebuah putusan dan merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa, sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁷³

Hakim dalam pertimbangan hukumnya peniliti rasa menggunakan metode teleologis/ sosiologi karena kaitannya dengan keadan masyarakat. Dan dalam hal ini kebutuhan anak sewaktu tumbuh dalam masyarakat menjadi pola yang sama. Selain itu juga, interpretasi komparatif, karena Hakim dengan hasil membandingkan dasar hukum yang ada akhirnya memilih menggunakan hak ex officonya meskipun ada dasar hukum lain yang melarang. Dan kemudian Hakim pun menggunakan interpretasi ekstensif karena melebihi batas undnagundnag yang ada.

Dari sekian banyak pertimbangan pada akhirnya dalam putusan ini pihak pemohon dalam kapasitasnya sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkannya didalam perkawinan yang sah dengan mantan istrinya dihukum

85

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 140

oleh Hakim menggunakan hak *ex officio* dengan pembebanan nafkah atau biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal tersebut sah-sah saja, Hakim karena jabatannya dalam perkara tertentu, dapat mewajibkan atau menghukum dalam suatu putusan, misalkan penghukuman kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta Pasal 14 ayat (1) UU.No.14 Tahun 1970 Jo. UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 59 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan legitimasi kepada Hakim untuk dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya atau secara (ex officio), dalam perkara perceraian. Hak ex officio Hakim meskipun melekat kepada Hakim akan tetapi tetap ada ketentuan yang harus diukuti oleh Hakim sehingga Hakim tersebut boleh atau layak menentukan hasil putusan secara ex officio. Ketentuan itu berupa syarat-syarat dan dasar hukum yang yang jelas.

Peniliti pun merasa dalam putusan ini Hakim sudah memenuhi persyaratan untuk penggunaan hak *ex officio* yang berupa:

1. Memiliki dasar hukum;

- Bukan mengenai legalitas hukum dalam ranah hukum wadl'i melainkan mengenai hubungan hak dan kewajiban dalam ranah hukum taklif;
- Masih berada dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku terhadap pokok perkara;
- 4. Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara; dan
- Semata-mata demi mempertahankan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum maqashid al-syariah bagi para pihak dalam perkara yang mereka hadapi.

Oleh sebab itu, hak *ex officio* harus digunakan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, alasan ultra petita dan penggunaan hak *ex officio* harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum. *Ultra petita* yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan oleh Hakim yang lebih tinggi atau dijadikan alasan peninjauan kembali.

Meskipun didalam putusan tidak dijelaskan secara eksplist dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan penghukuman tersebut. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan peniliti dapat disimpulkan guna mencapai kepastian hukum mengenai hak nafkah anak pasca perceraian Hakim Pengadilan Agama Wamena merasa boleh menggunakan hak ex officionya, meskipun ini pun masih pro kontra dikalangan Hakim sendiri. Ada yang menyatakan hak ex officio itu hanya untuk perkara cerai talak saja seperti

dalam UUP Pasal 41 huruf c atau berlaku umum termasuk didalamnya menyangkut nafkah anak.

Di Pengadilan Agama Wamena yang secara struktural hanya ada 3 Hakim, pendapat mengenai penggunaan hak ex officio terhadap nafkah anak pasca perceraian pun variatif, ada yang pro dan contra. Jumlah rincinya 2 Hakim setuju dengan penggunaan hak ex officio terhadap nafkah anak pasca perceraian dan satu Hakim lainnya tidak sependapat atas itu. Hakim yang pro berpemdapat dalam penentuan hak nafkah anak pasca juga dibutuhkan hak ex officio, demi tercapainya kepastian hukum dan jaminan nafkah kepada anak tersebut pasca perceraian. Dasar hukum menurut Hakim yang pro yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Nomor: 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, dan Nomor: 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum "Yudex factie dibenarkan untuk memberi putusan melibihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/ posita/ kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya". Dan dari Hakim yang contra menganggap bahwa dasar hukum hak ex officio hanya ada di pasal 41 huruf c Undang-undnag Perkawinan yang didalamnya hanya menjelaskan kebolehan hak ex officio terhadap nafkah istri pasca cerai talak saja. Sehingga Hakim yang contra memilih normatif sesuai dengan yang telah tercantum di Undang-undang.

Untuk landasan lain yang tidak disebutkan dalam putusan mengenai dasar penentuan besaran nominal dalam pembebanan nafkah anak pasca perceraian, peniliti mendapatkan uraian keterangan tambahan melalui hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Wamena yang sepakat tentang kebolehan hak *ex officio* untuk nafkah anak. Landasan lain didasarkan pada kebutuhan anak minimal untuk kelangsungan hidup si anak kedepannya. Meliputi kebutuhan makan minum, pakaian, pendidikan dan hal yang menunjang kebutuhan anak. Selain itu juga disesuaikan pula dengan kemampuan ayahnya, tentu mempertimbangkan kemampuan bapak atau mantan suami tersebut, juga mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup anak. Apalagi di Wamena ini kan biaya hidup tinggi. Jadi dilihat profesi bapak apa dan dicari titik temunya dengan kebutuhan anak yang diperlukan.⁷⁴

Meskipun ketika diklarifikasi lebih jauh melalui wawancara. Ternyata, dari pengaduan yang masuk di pengadilan Agama Wamena mengenai tidak terlaksanakannya amar putusan yang terkait dengan nafkah anak. Didalamnya salah satu putusannya adalah putusan ini.⁷⁵

Maka dari itu menurut pengamatan peneliti mungkin memang perlu, jaminan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pihak yang kurang bertanggungjawab pasca perceraian agar terlaksanakan amar putusan sesuai dengan yang diharapkan.

⁷⁴ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

⁷⁵ Hanifah, *Wawancara*, Wamena (19 Mei 2017)

Selain itu, ketika dikategorikan putusan ini menurut peniliti cukup bermutu. Sesuai dengan acuan yang telah dipaparkan peneliti dikajian pustakanya. Bahwasannya indikator putusan bermutu harus memenuhi kriteria, tertata dengan baik, sistematis, runtut, dan tidak mengandung term multitafsir. Sekilas putusan ini hanya kurang jelas dibagian pertimbangan hukum dalam penggunaan hak *ex officio* Hakim saja, selebihnya bisa dikatakan telah sesuai dengan indikator.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas, setelah melalui tahap pengolahan serta analisis, maka tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Perkara Nomor Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena). Maka dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

 Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan PA Wamena memang belum optimal. Dari 4 perkara mengenai nafkah anak yang telah diputuskan, 3 diantaranya melapor kembali karena pihak yang bertanggungjawab tidak melakukan kewajibannya. Hakim pun menilai sementara ini untuk putusan tentang nafkah anak pasca perceraian, keadilan masih sebatas diatas kertas, belum ada instrumen sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar hal tersebut dan juga disebabkan rendahnya kesadaran seorang bapak untuk bertanggungjawab terhadap nafkah anaknya. Sehingga dalam prakteknya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan PA Wamena belum sesuai dengan pasal 1 ayat (12) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang hak-hak anak. Proses peradilan yang sedemikian panjang ternyata masih belum bisa menjamin berjalannya putusan sesuai dengan yang tertera di amar putusan yang telah ditetapkan terutama mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penggunaan hak *ex officio* dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W berdasarkan alasan kepastian hukum dan jaminan untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Selain itu sebagai salah satu dasar hukum penggunaan hak *ex officio* tersebut bersadasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Nomor: 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, dan Nomor: 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975. Meskipun ada salah satu Hakim yang tidak setuju dengan penggunaan hak *ex officio* terhadap nafkah anak tersebut. Hakim merasa telah layak dan memenuhi syarat-syarat untuk penggunaan hak *ex officio*nya. Ketentuan besaran

nominal berdasarkan pertimbangan kemampuan bapak dan kebutuhan anak. Demi mencapai kepastian hukum dalam putusan Hakim pun memilih untuk melangkahi ultra petita demi tercapainya hal tersebut, selama masih sesuai dengan koridor perundangan-undangan maka sah-sah saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas.

Pertama, kajian penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus acuan bagi para pihak yang berperkara terutama kepada istri dalam kapasitasnya sebagai ibu yang bercerai dengan suaminya. Karena pelaksanaan putusan masih banyak dijumpai belum bisa optimal maka dengan adanya kajian penelitian ini pihak terkait bisa lebih hati-hati dan bagi pihak yang bertanggungjawab lebih merasa atau sadar kalau mempunyai tanggungjawab yang tidak bisa ditinggalkan. Terutama bagi korban sehingga tahu langkah-langkah solutif, misalkan bisa mengajukan banding. Upaya hukum banding ini bisa dijadikan sarana untuk mewujudkan putusan yang sebelumnya belum terealisasikan terlebih kalau masing-masing pihak telah meiliki keluarga baru masing-masing maka maslah pun nantinya semakin kompleks dan dengan upaya banding itulah bisa turut menyelesaikan permaslahan yang ada.

Kedua, kepada Pengadilan Agama, untuk pelaksaan putusan terutama yang kaitannya dengan hak nafkah anak pasca perceraian harus ada instrumen

baru. Bisa jadi dengan menjadikan harta bapak pasca perceraian sebagai jaminan atas kelalaian pemberian nafkah, hal seperti ini pun sebenarnya sudah diisyaratkan Hakim akan dilakukan, mungkin bisa disegerakan untuk diwujudkan. Selain itu Pengadilan Agama bisa menyarankan tahapan hukum selanjutnya apabila di tingkat pengadilan pertama putusan tidak terlaksanakan.

Ketiga, ditujukan kepada para akademisi, agar lebih mudah ketika mencari referensi berkenaan dengan pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian terutama di lingkungan Pengadilan Agama Wamena yang notabenya masih jarang ditemukan referensi penelitian atau informasi dari wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andi, Hamzah. KUHP dan KUHAP. Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Angota IKAPI. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Makamah Agung*. Bandung: Fokus Media, 2010
- Arto, Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Arto, Mukti. Praktek Perdata Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Djalil, Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: PT. Pelangi Cipta, 2004
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- F.L. Whitney. The element of Research. New York: Prentice Hall Inc, 1960
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005
- Kusuma, W. Mulyanah, Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta, CV. Rajawali, 1996
- LKP2M, Research Book for LKP2M. Malang: UIN-Malang, 2005
- Ma Sri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2013
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1998
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000

- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalamPerkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005
- Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education*; an *Introduction to Theory and Method*. USA: Allyn and Bacon, 1992
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineke Cipta, 2002
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Susan Stainback & William Stainback, *Undestanding and Concluding Qualitative Research*. Virginia; Kendall/Hunt Publishing Company, 1988
- Tim Penyusun, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II, 56-57
- Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. Pengadilan Agama Wamena
- "Daftar Perkara yang Telah di Putuskan", pa-wamena.com, (21 Mei 2017)
- "Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai", hukumonline.com, (22 Mei 2017)
- Aris Syaiful,"Penelantaran Anak di Papua Jarang dilaporkan", Merdeka.com (24 Maret 2017)
- Choiri, Ahmad."Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelailaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian", pa-sidoarjo.go.id, (22 Mei 2017)

Islam Adisubrata," Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Jayawijaya Tak Pernah Ditindaklajuti", Tabloidjubi.com, (24 Maret 2017)

Siti Hanifah, Wawancara, Wamena (19-23 Mei 2017)

Anwar Rahakbauw, Wawancara, Wamena (19-20 Mei 2017)

Abdul Rohman, Wawancara, Wamena (19 Mei 2017)





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Zia Husnul Labib

NIM : 13210023

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.

Judul Skripsi : Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca

Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di

Pengadilan Agama Wamena)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Maret 2017	Konsultasi Proposal	€.
2	Kamis 20 Maret 2017	Konsultasi Proposal	1 8
3	Senin, 05 April 2017	Acc Proposal	8,
4	Selasa, 05 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III	3
5	Selasa, 15 Mei 2017	Revisi BAB III dan IV	8
6	Kamis, 20 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	3
7	Rabu, 07 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	1

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui

l-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA. NIP 19770822200501 1 003



PENGADILAN AGAMA WAMENA JL.DIPONEGORO NO 10 KotakPos 250 Telp.(0969) 31355 FAX. 31276 **WAMENA - 99502**

Website: http://www.pa-wamena.go.id | Email: pa_wamena@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W25-A8/272/HM.01/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama

: Siti Hanifah, S.Ag., M.H

NIP

: 19720213 199503 2 001

Pangkat/Gol: Pembina/IVa

Jabatan

: Wakil Ketua Pengadilan Agama Wamena / Hakim Pratama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Ali Zia Husnul Labib

NIM

: 13210023

Konsentrasi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Fakultas

: Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Kantor Pengadilan Agama Wamena untuk penyusunan skripsi dengan judul:

Penghukuman Nafkah Anak Kepada Bapak Pasca Perceraian Perspektif Undangundang No. 35 Tahun 2014 (Study Kasus Perkara Nomor Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. di Pengadilan Agama Wamena)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

AGWamena, 8 Juni 2017

aki Ketua Pengadilan Agama Wamena

THANIFAH, S.Ag., M.H NIP. 19720213 199503 2 001

PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2015/PA.W.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Gusti Randa bin Diadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Hotel Baliem Pilamo Wamena), pendidikan SMK, tempat kediaman Jalan Irian, Gang Nirwana, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Yulia Puspita Sari binti Ahmad Fatoni, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Kontrak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Putikelek), pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Irian, Gang Nirwana, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor : 21/Pdt.G/2015/PA.W. tanggal 23 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

 Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

- Urusan Agama Kecamatan Wamena, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/01/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan P emohon dan Termohon di Jalan Irian, Gang Nirwana sampai sekarang;
- 3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arsilu Hardi Al-Baihaqi bin Gusti Randa, umur 5 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcokan, disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- 5. Bahwa Termohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon berupa:
 - Fisik :Termohon sering memukuli Pemohon, terakhir pada akhir bulan Mei 2015 Termohon memukuli Pemohon di bagian pelipis kanan mengakibatkan Pemohon mengalami luka lecet;
 - Psikis: Termohon sering memarahi dan membentak Pemohon dan orang tua Pemohon tanpa sebab alasan yang tidak dapat dimengerti oleh Pemohon, terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015;
- 6. Bahwa Pemohoh sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya yang tidak baik, namun nasihat tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;
- 7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Pemohon dan Termohon serta orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah melangsungkan musyarawah keluarga bertempat di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, hasil musyawarah tersebut menyerahkan masalah keluarga Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
- 8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 disebabkan Termohon membentak orang tua Pemohon di rumah kediaman Pemohon dan

Termohon, akibatnya Pemohon pisah ranjang dengan Termohon hingga sekarang;

9. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tidak ada kedamaian, kerukunan dan ketenteraman lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dengan cara menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Gusti Randa bin Diadi) terhadap Termohon (Yulia Puspita Sari binti Ahmad Fatoni), dan Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Gusti Randa bin Diadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulia Puspita Sari binti Ahmad Fatoni) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. tanggal 10 November 2015 dengan Hakim Mediator H. ANWAR RAHAKBAU, SH.MH. dan

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 November 2015 mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 November 2015 dan 24 November 2015, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang subtansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan pada posita angka 2 bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Irian, gang Nirwana sampai dengan tanggal 21 September 2015 saja tidak sampai sekarang, tetapi dalam berperkara ini Pemohon tetap memilih domisili di alamat tersebut, sedang dalam posita angka 3 yang sebenarnya anak saat ini diasuh oleh ibu Termohon di Jawa;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Termohon tidak hadir lagi menghadap sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan satu buah bukti tertulis yang berupa : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/01/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jaya wijaya, yang telah bermeterai cukup oleh Majelis Hakim di dalam sidang telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

- KUSMIYATI binti KUSNIYADI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang (memiliki kios), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso- KODIM Wamena, kabupaten Jaya Wijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Nirwana (belakang toko Himalaya Wamena), dan telah

- dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara neneknya (Ibu dari Termohon) di Jawa;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon karena ibu Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, dan terakhir saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon pada sekitar bulan Agustus 2015 karena Ibu Pemohon tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali saksi datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, saksi mendengar keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali yang peristiwanya terjadi pada sekitar 4 bulan yang lalu (bulan agustus 2015) di rumah saksi, bahkan pada peristiwa terakhir saksi melihat Penggugat melemparkan sepatu ke arah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara pasti, namun saksi pernah mendengar dari ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon, Termohon juga bertemperament tinggi (mudah marah) misalnya karena Pemohon tidak angkat telp dari Termohon, Termohon langsung marah-marah, selain itu saksi sendiri pernah mendengar secara langsung pertanyaan Termohon kepada Pemohon yang bernada curiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal atau sudah berpisah, karena sudah 4 bulan terakhir ini saksi jarang bertemu dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon termasuk saksi, namun Termohon selalu bersikap cuek apabila dinasehati oleh saksi, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

- 2. MARIO ANDREO FABIANI bin PETER MANUEL, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan hotel, tempat kediaman di Mess hotel Pilamo Gang Lumba-lumba, Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012, sedangkan mengenal Termohon sejak sebelum mengenal Pemohon, karena Saksi sama-sama bekerja dengan Pemohon di hotel Pilamo, demikian juga Termohon sebelum bekerja di BRI, bekerja di hotel Pilamo juga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, dan setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gg. Nirwana dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar bulan
 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu tempat tinggal lagi, Pemohon tinggal di asrama kodim, sedang Termohon tinggal di Jalan Nirwana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar dan pada waktu saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur, hal tersebut saksi lihat dari sejak awal tahun 2015;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu pertama di Mess dan kedua kalinya di rumah kontrakan di mess tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, dan sikap Termohon yang terlalu posessiv;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, namun demikian Pemohon tetap akan memberikan hak-hak Termohon sebagai bekas isteri yang berupa Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, selain hal tersebut Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk memberikan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arsilu Hardi Al-Baihaqi bin Gusti Randa sebesar Rp. 1.500.00,00 setiap bulan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak adalah karena rumah tangganya bersama Termohon sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, selain itu Termohon juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukuli Pemohon, sering memarahi Pemohon dan membentak orang tua Pemohon tanpa sebab yang dimengerti oleh Pemohon sampai akhirnya pada tanggal 21 September 2015 terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah sidang tahap upaya perdamaian, Termohon tidak hadir lagi menghadap sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya dan tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sejalan dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebuah surat dan saksi-saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kutipan Buku Nikah telah diberi kode (P), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 Reglemen Buiten Govesten (R.Bg) jo pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-udang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan posita gugatan Penggugat pada point 1 sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bidende bewijskract), sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak serta memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini, Majelis Hakim wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat kedua suami isteri sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu KUSMIYATI binti KUSNIYADI dan MARIO ANDREO FABIANI bin PETER MANUEL, keduanya sebagai orang yang dekat Pemohon dan Termohon (Sepupu Pemohon dan teman

dekat Pemohon dan Termohon), telah memberi keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perslisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, mengenai penyebabnya masing-masing saksi juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu sikap curiga Termohon yang berlebihan terhadap Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari sejak sekitar 2 bulan yang lalu, meskipun saksi I menyatakan tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi I menyatakan sudah jarang bertemu dengan Pemohon dan Termohon, hal tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi II yang setiap harinya bersama Pemohon yang menyatakan bahwa sudah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, maka bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014. Para saksi juga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut ternyata secara formil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 4 R.Bg jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, demikian juga secara materiil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. karena keterangannya diperoleh dengan pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sikap Termohon yang sering curiga berlebihan terhadap Pemohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 dan masing-masing saksi sudah tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena hanya saksi I saja yang pernah melihat peristiwa Termohon melemparkan sepatu ke arah Pemohon, hal mana keterangan tersebut tidak didukung alat bukti yang lain maka sesuai asas "unus testis nullus testis" keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kebenaran suatu dalil, sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arsilu Hardi Albaihaqi bin Gusti Randa;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan sikap Termohon yang sering curiga berlebihan terhadap Pemohon;
- 3. Bahwa sejak bulan September 2015, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 4. Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon baik dari keluarga ataupun Majelis hakim, namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum yaitu: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam."

Menimbang, bahwa sudah pernah dilakukan upaya memperbaiki rumah tangga, yaitu dari keluarga kedua pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tuntunan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat : 21 serta ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang tidak mungkin lagi mewujdukan tujuan perkawinan, tentu sia-sia saja jika tetap dipertahankan, bahkan akan menimbulkan *mudlarat* atau bahaya, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis guna menyelesaikan sengketa perkawinan tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon telah memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tanpa bermeterai

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* wajib memberi mut'ah kepada bekas isteri, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa bila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, demikian pula guna menjamin kelangsungan kehidupan anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian orangtuanya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Komplasi Hukum Islam, kepada Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut, patut dibebani kewajiban membayar nafkah anak yang besarnya sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang tahap perdamaian, namun Pemohon telah menyanggupi akan tetap memberikan hak-hak Termohon sebagai bekas isteri yang diceraikan dan tetap akan memberikan biaya pemeliharaan untuk anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon, mengenai besarannya Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00,-(Tiga Juta Rupiah), mut'ah berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 10 gram, dan untuk nafkah atau biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan kepatutan bagi Termohon, Majelis Hakim memandang adil jika secara ex officio Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.00'- (Tiga Juta Rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta di persidangan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang

bernama Arsilu Hardi Albaihaqi bin Gusti Randa, hal mana saat ini anak yang bernama Arsilu Hardi Albaihaqi bin Gusti Randa tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Termohon, selaku ibu kandungnya, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup anak yang saat ini diasuh oleh Termohon tersebut, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup bagi anak tersebut dan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anak yang bernama Arsilu Hardi Albaihaqi bin Gusti Randa minimal sebesar Rp. 1.500.000,00- (Satu juta lima ratus rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban berupa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah pada prinsipnya untuk kepentingan Pemohon yaitu *lil istibro'* maka kepada Pemohon diperintahkan untuk menunaikan kewajiban pembayaran tersebut secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Gusti Randa bin Diadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulia Puspita Sari binti Ahmad Fatoni) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b.Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

- 4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Arsilu Hardi Al-Baihaqi bin Gusti Randa berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wamena, kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
 466.000.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 25 Shaffar 1437 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Warni, MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Siti Hanifah**, **S.Ag** dan **Abdul Rahman**, **SH.I**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Kuwat**, **S.ag**. sebagai **Panitera**, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SITI HANIFAH, S.Ag.

Dra. WARNI, MH.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, SH.I

Panitera Pengganti,

KUWAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses 50.000,00 2. Rp. Biaya Pemanggilan Rp. 375.000,00 3. Hak Redaksi Rp. 5.000,00 Biaya Meterai 6.000,00 Rp. Rp. 466.000,00 Jumlah

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)





Keterangan: kegiatan dalam keseharian perkantoran di Pengadilan Agama Wamena



Keterangan: Antara Hakim dan Panitera



Keterangan: Nampak dari depan bangunan Pengadilan Agama Wamena



Keterangan: Majelis Hakim yang terhormat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI



Nama : Ali Zia Husnul Labib

NIM : 13210023

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 14 Mei 1995

Alamat : Tlenggongan Imogiri Bantul

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Telepon : 082233650728

E-Mail : alizia591@gmail.com